

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-8/PJ/2025
TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. bahwa ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang saat ini berlaku belum sepenuhnya menampung kebutuhan administrasi perpajakan untuk pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, sehingga perlu diganti atau dicabut;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019, Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara, Pasal 465 huruf u, huruf v, huruf w, dan huruf aa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK/2000 tentang Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 529);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 822);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pematangan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1857);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.04/2000 tentang Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama.
9. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
10. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak serta membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
11. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang layanan pemberian informasi perpajakan, penanganan pengaduan, dan pemberian himbauan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
12. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
13. *Contact Center* adalah saluran interaksi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik yang dikelola unit tertentu di Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat

Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

16. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Tanggal Efektif adalah tanggal berlakunya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
21. Deposito adalah Deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan.
22. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan.
23. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang operasi moneter.
24. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah selisih lebih antara:
 - a. nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia pada saat jatuh tempo dengan nilai tunai perolehan Sertifikat Bank Indonesia; atau
 - b. nilai tunai penjualan Sertifikat Bank Indonesia dengan nilai tunai perolehan Sertifikat Bank Indonesia.
25. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
29. Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
30. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
31. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata adalah Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki salah satu kegiatan usaha berupa pariwisata.
32. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus.
33. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris.
34. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
35. Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.
36. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
37. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
38. *Special Purpose Company* adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
39. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
40. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak

- berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
41. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
 42. Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 43. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
 44. Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
 45. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
 46. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 47. Prinsip Taat Asas adalah prinsip yang sama yang digunakan dalam metode Pembukuan dengan Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal;
2. tata cara perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku;
3. tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan Pembukuan dan pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris satuan mata uang Dolar Amerika Serikat;
4. tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
5. tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
6. tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

- oleh pihak lain;
7. tata cara penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 8. tata cara penerbitan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 9. tata cara pengecualian pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dan pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
 10. tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan;
 11. tata cara penerbitan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas impor yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak;
 12. tata cara pencabutan surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia; dan
 13. tata cara pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memerlukan Surat Keterangan Fiskal untuk mendapatkan pelayanan tertentu dan/atau pelaksanaan kegiatan tertentu dari kementerian/ lembaga atau pihak lain, dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Portal Wajib Pajak;
 - b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

- c. *Contact Center*.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal dengan mengajukan permohonan tertulis:
- a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak badan; atau
 - c. kuasa Wajib Pajak dengan dilengkapi surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Permohonan tertulis secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disampaikan oleh Wajib Pajak, atau melalui kuasa atau pihak lain yang ditunjuk dengan mensyaratkan:
- a. kuasa Wajib Pajak dengan bukti surat kuasa khusus;
 - b. pegawai Wajib Pajak dengan bukti kartu identitas pegawai; atau
 - c. pihak selain huruf a dan huruf b, dengan bukti surat penunjukan dari Wajib Pajak/kuasa.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, untuk mendukung keabsahan penandatanganan, permohonan tersebut dilampiri dengan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk, bagi Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. salinan akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan minimal meliputi induk dan lampiran yang memuat data pengurus Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak badan, dalam hal permohonan disampaikan selain melalui tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), permohonan tersebut tidak diterima dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,

- yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - c. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 5

- (1) Terhadap pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a:
 - a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal secara otomatis setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi bahwa permohonan tidak dapat diproses dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b:
 - a. Direktur Jenderal Pajak memberikan informasi permohonan Surat Keterangan Fiskal memenuhi persyaratan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi permohonan Surat Keterangan Fiskal tidak memenuhi persyaratan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara otomatis setelah permohonan diajukan melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Terhadap pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. memberitahukan secara lisan bahwa permohonan tidak dapat diproses, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Terhadap pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pajak:

- a. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal secara otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. memberitahukan secara lisan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan permohonan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Terhadap pengajuan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
- a. Surat Keterangan Fiskal secara otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan permohonan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Surat Keterangan Fiskal yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, disampaikan kepada Wajib Pajak, atau kuasa atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 6

- (1) Surat Keterangan Fiskal yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Keterangan Fiskal yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan Utang Pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga atau pihak lain dapat melakukan konfirmasi kebenaran Surat Keterangan Fiskal yang diperoleh Wajib Pajak melalui:
 - a. kode respons cepat yang tercantum dalam dokumen elektronik atau cetakan;
 - b. Kring Pajak/*Contact Center*;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;
 - d. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - e. laman yang disediakan kementerian yang menaungi penyelenggara sertifikat elektronik atau badan yang menerbitkan sertifikat elektronik Instansi pemerintah.
- (2) Konfirmasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemindaian kode

respons cepat dan selanjutnya membuka laman hasil pindaian tersebut untuk mendapatkan dokumen asli.

- (3) Konfirmasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara lisan atau tulisan.
- (4) Konfirmasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui interoperabilitas dengan sistem milik Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Konfirmasi kebenaran produk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada salah satu laman resmi dan mengikuti prosedur yang tertera pada laman tersebut dan selanjutnya jawaban konfirmasi kebenaran diperoleh dari informasi yang ditampilkan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, dan kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk:

- a. menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a;
- c. memberikan informasi permohonan Surat Keterangan Fiskal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
- d. memberitahukan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b.

Pasal 9

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka I.1 Lampiran; dan
- b. Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka I.2 Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku

Pasal 10

- (1) Pembukuan diselenggarakan secara konsisten dengan Prinsip Taat Asas.
- (2) Perubahan terhadap metode Pembukuan dan/atau tahun buku dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mengajukan

- permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun buku bersangkutan.
 - (4) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan alasan perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku;
 - b. menyampaikan pernyataan bahwa:
 1. perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, rekanan usaha, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya, di mana apabila metode Pembukuan dan/atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan/atau kerugian bagi perusahaan;
 2. tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan pergeseran laba atau rugi guna meringankan beban pajak; dan
 3. permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku tersebut merupakan permohonan untuk perubahan pertama kali, dalam hal permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku diajukan untuk pertama kali;
 - c. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - d. telah menyelenggarakan metode Pembukuan dan/atau tahun buku secara konsisten dengan Prinsip Taat Asas dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, untuk permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku kedua dan seterusnya.
 - (5) Wajib pajak dapat melampirkan dokumen pendukung alasan perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. keputusan persetujuan permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

- ayat (4),
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (4) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

Pasal 12

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan permohonan atas perubahan tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (4) melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersendiri untuk Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan paling lama sesuai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (4), dan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dalam bentuk delegasi, kepada:

- a. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, untuk permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku yang diajukan untuk pertama kali; dan
- b. kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku kedua dan seterusnya.

Pasal 15

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan atas perubahan metode Pembukuan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 10 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.1 Lampiran;
- b. surat permohonan atas perubahan metode Pembukuan untuk kedua kali dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.2 Lampiran;
 - c. keputusan persetujuan permohonan atas perubahan metode Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (4), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.3 Lampiran; dan
 - d. surat pemberitahuan penolakan permohonan atas perubahan metode Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka II.4 Lampiran;
 - e. surat permohonan atas perubahan tahun buku untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.5 Lampiran;
 - f. surat permohonan atas perubahan tahun buku untuk kedua kali dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.6 Lampiran;
 - g. keputusan persetujuan permohonan atas perubahan tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (4), sesuai tercantum dalam huruf B angka II.7 Lampiran; dan
 - h. surat pemberitahuan penolakan permohonan atas perubahan tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka II.8 Lampiran,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat menyelenggarakan Pembukuan atau melakukan pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak badan tertentu dapat menyelenggarakan Pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;

- b. Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing;
 - d. bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terkait;
 - e. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - f. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
 - g. Kontrak Investasi Kolektif yang menerbitkan reksa dana dalam denominasi satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
 - h. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - i. Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah, yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat; atau
 - j. Wajib Pajak yang melakukan kerja sama operasi sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama atau akta pendiriannya, yang meliputi:
 - 1. Wajib Pajak yang melakukan kerja sama operasi yang semua anggotanya telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat; atau
 - 2. Wajib Pajak yang melakukan kerja sama operasi yang tidak semua anggotanya telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- (4) Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak badan tertentu dalam rangka kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
- a. Wajib Pajak dalam rangka perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara; atau

- b. Wajib Pajak pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian yang dalam kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara telah mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf j angka 1 menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j angka 2 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Paragraf 1

Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau *Contact Center*.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut bagi Wajib Pajak.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pernyataan secara elektronik dan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 18

Berdasarkan hasil penelitian sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan, dalam hal pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi melalui Portal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara lisan melalui *Contact Center* bahwa permohonan tidak dapat diproses, dalam hal pemberitahuan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 2

Pemberitahuan atau Permohonan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf j angka 1 menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau *Contact Center*.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan:
 - a. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak badan tertentu yang baru didirikan; atau
 - b. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dimulai.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memberikan pernyataan secara elektronik dan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 20

Berdasarkan hasil penelitian sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1):

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan, dalam hal pemberitahuan Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi melalui Portal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara lisan melalui *Contact Center* bahwa permohonan tidak dapat diproses, dalam hal pemberitahuan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c atau huruf d mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,

huruf i, atau huruf j angka 2 mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan:
 - a. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak badan tertentu yang baru didirikan; atau
 - b. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dimulai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan:
 - a. memberikan pernyataan secara elektronik dan Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. melampirkan dokumen elektronik berupa:
 1. surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri, bagi Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e;
 2. surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut, bagi Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f;
 3. surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal atas penerbitan reksa dana oleh Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan dan prospektus penawaran atas reksa dana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g;
 4. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mata uang fungsional yang digunakan Wajib Pajak sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h; atau
 5. perjanjian kerja sama yang mensyaratkan Pembukuan kerja sama operasi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, bagi Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j angka 2.

Pasal 22

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1):

- a. kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan, dalam hal permohonan Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4); atau
- b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi melalui Portal Wajib Pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 23

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan elektronik.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan:
 - a. keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, dalam hal menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - b. pemberitahuan penolakan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, dalam hal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak setelah bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
- (4) Wajib Pajak yang menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dianggap diterima dan kepala Kantor Wilayah

atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak badan tertentu yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan pada ayat (3) huruf a, namun keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan lagi, dan Wajib Pajak tersebut bermaksud tetap menyelenggarakan Pembukuan sesuai dengan keputusan izin tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan dengan melampirkan asli keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, dalam hal keputusan dimaksud rusak atau tidak terbaca, atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal keputusan dimaksud hilang atau tidak dapat ditemukan lagi.
- (8) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan berdasarkan penelitian tersebut kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan:
 - a. keputusan penerbitan kembali izin sesuai permohonan Wajib Pajak, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak, dalam hal permohonan ditolak,paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan penerbitan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Izin menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dengan pemerintah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak setelah berakhirnya perjanjian dengan pemerintah, izin menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a tetap berlaku sampai dengan dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Izin menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j angka 2 berlaku sampai dengan

berakhirnya kerja sama operasi.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak setelah berakhirnya kerja sama operasi, izin menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a tetap berlaku sampai dengan dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh:
 - a. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;
 - b. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a; atau
 - c. keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a atau Pasal 23 ayat (3) huruf a,wajib menyelenggarakan Pembukuan dengan Prinsip Taat Asas.
- (2) Pemenuhan Prinsip Taat Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan:
 1. satuan mata uang yang sama; atau
 2. bahasa dan satuan mata uang yang sama, paling singkat 5 (lima) tahun buku; atau
 - b. menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa yang sama dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun buku, dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Menyenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah dan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) namun terbukti tidak memenuhi Prinsip Taat Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dalam rangka memperoleh nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin dimaksud, atas nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin

- tersebut dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat pemberitahuan atau keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
 - (3) Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pemberitahuan atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan sesuai dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah sejak Tahun Pajak diterbitkannya pemberitahuan atau keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Izin

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyampaikan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin dalam hal Wajib Pajak merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya.
- (2) Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau *Contact Center*, sebelum Tahun Pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin dimulai.

Pasal 29

Berdasarkan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1):

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan pembatalan atas nomor administrasi pemberitahuan; atau
- b. kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pembatalan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat,

secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan.

Paragraf 5
Perubahan atas Pembukuan atau Pencatatan dalam
Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dapat mengubah bahasa dan satuan mata uang dalam Pembukuan atau pencatatannya dari bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah:
 - a. menjadi bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan selanjutnya menyampaikan

- pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2); atau
- b. menjadi bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dengan mengajukan permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak,
- sepanjang memenuhi Prinsip Taat Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dimulai.

Pasal 31

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan melakukan penelitian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan menerbitkan:

- a. surat pemberitahuan pencabutan atas nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a; atau
- b. surat penolakan pencabutan dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2),
secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

Paragraf 6

Perubahan atas Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengubah bahasa dan satuan mata uang dalam pembukuan dari bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat:
 - a. menjadi bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah dengan cara mengajukan permohonan menyelenggarakan Pembukuan dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah yang berfungsi sebagai pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b atau huruf c dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
 - b. menjadi bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dengan cara mengajukan permohonan menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah kepada Direktur Jenderal Pajak, secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dan sepanjang memenuhi Prinsip Taat Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dimulai .

Pasal 33

- (1) Atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 34

- (1) Atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian pemenuhan ketentuan pemenuhan Prinsip Taat Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b disetujui, kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima dan kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada:

- a. kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk:
 1. menerima pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 2. menerima pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud

3. menerima pemberitahuan tidak memanfaatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
 4. menerbitkan nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 20 huruf a;
- b. kepala Kantor Wilayah untuk:
1. menerima permohonan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
 2. menerima permohonan penerbitan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6),
 3. menerima permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b;
 4. menerima permohonan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b;
 5. melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (8), Pasal 31, dan Pasal 34 ayat (1);
 6. menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 huruf a, dan Pasal 34 ayat (3); dan
 7. membatalkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a; dan
- c. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak untuk:
1. menerima pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 2. menerima pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
 3. menerima pemberitahuan tidak memanfaatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 36

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- b. surat pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka

III.1 Lampiran;

- c. surat permohonan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- d. surat permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- e. keputusan penerbitan kembali izin menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.6 Lampiran;
- f. surat pemberitahuan tidak memanfaatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- g. surat permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- h. surat permohonan menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.1 Lampiran;
- i. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.2 Lampiran;
- j. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.2 Lampiran;
- k. keputusan izin menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a atau Pasal 23 ayat (3) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.3 Lampiran;
- l. keputusan pencabutan izin menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.7 Lampiran;
- m. keputusan pencabutan izin menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.5 Lampiran;
- n. keputusan pembatalan izin menyelenggarakan

Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.4 Lampiran;

- o. surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pasal 23 ayat (8) huruf b, Pasal 31 huruf b, Pasal 34 ayat (4), sesuai tercantum dalam huruf B angka III.8 Lampiran;
- p. surat pemberitahuan pembatalan nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.9 Lampiran; dan
- q. surat pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka III.9 Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka:
 - a. penggabungan usaha;
 - b. peleburan usaha;
 - c. pemekaran usaha; atau
 - d. pengambilalihan usaha,setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham;
 - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham;
 - c. Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
 - e. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara, dengan cara:
 - 1. mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan

- usaha baru tersebut tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama;
2. mengalihkan sebagian harta dan kewajiban, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai; atau
 3. mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang dipisahkan usahanya dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 (satu) badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama yang dilakukan dalam suatu rangkaian tindakan; atau
- f. Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan cara:
1. mengalihkan sebagian harta dan kewajiban, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai; atau
 2. mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan yang dipisahkan usahanya dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 (satu) badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama yang dilakukan dalam suatu rangkaian tindakan.
- (3) Wajib Pajak yang dapat melakukan pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha bentuk usaha tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank, dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan bentuk usaha tetap tersebut; atau
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengalihkan kepemilikan atas saham Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimilikinya kepada Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya dalam rangka pengambilalihan usaha yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 - b. melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 - c. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tiap Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang terkait.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan dokumen dan persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
- a. penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum Tanggal Efektif;
 - b. proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan setelah penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
 - c. daftar isian dalam rangka *business purpose test* yang menginformasikan mengenai kerugian atau sisa kerugian fiskal dan komersial, bidang usaha utama, produk atau jasa yang dihasilkan, segmen pasar, jumlah cabang atau jaringan, komposisi kepemilikan, total harta, dan Pajak Penghasilan badan yang terutang.

Pasal 39

Wajib Pajak dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, setelah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana saham dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan persetujuan.

Pasal 40

Wajib Pajak dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c yang bermaksud melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - b. melampirkan akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - c. melampirkan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.
- (2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu akta pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e angka 1), angka 2), dan angka 3), yang menerima tambahan penyertaan tambahan modal Negara Republik Indonesia terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara, dengan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - b. melampirkan surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Wajib Pajak badan dapat melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, dengan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - b. melakukan restrukturisasi paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
 - c. tidak melakukan pengalihan harta dengan cara jual beli atau pertukaran harta;
 - d. melampirkan surat persetujuan atas restrukturisasi serta pengalihan harta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e. melampirkan akta pemisahan usaha.

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (3) huruf a selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus membubarkan kegiatan usaha bentuk usaha tetap bank dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Surat keputusan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif.
- (3) Wajib Pajak Badan dapat melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dengan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - b. memiliki saham Wajib Pajak badan dalam negeri yang dialihkan:
 1. lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 2. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas Wajib Pajak badan dalam negeri yang dialihkan;
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri yang diambil alih berbentuk perseroan terbuka;
 - d. melakukan restrukturisasi paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
 - e. tidak melakukan pengalihan harta dengan cara jual beli atau pertukaran harta;
 - f. melampirkan surat persetujuan atas restrukturisasi serta pengalihan harta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - g. melampirkan akta pengambilalihan usaha; dan
 - h. melampirkan daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 44

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, serta dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan/atau Pasal 43 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.

- (4) Dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diunggah dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a; atau
 - b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak melakukan beberapa pemekaran atau pengambilalihan usaha pada Tanggal Efektif yang sama, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam:
 - a. satu surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha; atau
 - b. satu surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka pengambilalihan usaha.

Pasal 45

- (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen, dokumen pendukung, dan/atau persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen asli untuk pembuktian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan kepada Wajib Pajak dan tidak diterbitkan keputusan.
- (6) Wajib Pajak yang permohonannya tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Pasal 46

- (1) Berdasarkan penelitian, Direktur Jenderal Pajak dalam

- jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima lengkap menerbitkan keputusan:
- a. persetujuan, apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan nilai buku; atau
 - b. penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan nilai buku.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
- (3) Permohonan yang telah diterbitkan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan permohonan kembali.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu untuk memperoleh pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif dimaksud, dengan diberikan tambahan waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana saham dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci beserta dokumen pendukungnya; dan
 - b. surat penjelasan mengenai harta yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak Tanggal Efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak,yang diunggah dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen dan

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak bukti penerimaan elektronik diterbitkan.

- (2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan keputusan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

- (1) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. keputusan persetujuan; atau
 - b. keputusan penolakan;perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
- (3) Permohonan yang telah diterbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan permohonan kembali.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf d, dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berakhir.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan

- permohonan persiapan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berakhir.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti telah mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci beserta dokumen pendukungnya mengenai adanya keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat membubarkan usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,yang diunggah dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan keputusan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

Pasal 52

- (1) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. keputusan persetujuan; atau
 - b. keputusan penolakan,perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
- (3) Permohonan yang telah diterbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan permohonan kembali.

Pasal 53

- (1) Harta berupa aktiva tetap yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak boleh dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.
- (2) Pemindahtanganan aktiva tetap untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena:
 - a. aktiva tetap rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi;
 - b. aktiva tetap telah dimiliki atau digunakan melebihi masa manfaat;
 - c. penyatuan lokasi;
 - d. terdapat lebih dari satu aktiva tetap sejenis yang berasal dari pemekaran, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; dan/atau
 - e. penggantian aktiva sejenis antara lain:
 1. aktiva pengganti memiliki kapasitas produksi lebih besar;
 2. aktiva pengganti berada di lokasi yang lebih strategis dalam hal aktiva berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Wajib Pajak yang telah memindahtangankan aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya pemindahtanganan aktiva tetap dimaksud.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bahwa harta berupa aktiva tetap layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya;
 - b. rincian harta berupa aktiva tetap yang dipindahtangankan, dilengkapi data dan informasi yang paling sedikit memuat:

1. nama harta;
2. tanggal perolehan harta;
3. nilai perolehan harta;
4. nilai buku saat penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
5. nilai buku, nilai jual, dan nilai pasar harta saat harta dipindahtangankan; dan
6. nama dan nomor pokok wajib pajak atau dalam hal pihak yang menerima pemindahtanganan harta tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dapat menggunakan nama dan nomor paspor pihak yang menerima pemindahtanganan harta, yang diunggah dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 54

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (2) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan keputusan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasal 55

- (1) Atas permohonan pemindahtanganan harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. keputusan persetujuan; atau
 - b. keputusan penolakan, pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

- (3) Permohonan yang telah diterbitkan keputusan penolakan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan permohonan kembali.

Pasal 56

- (1) Dalam hal keputusan persetujuan telah diterbitkan namun berdasarkan data dan/atau informasi diketahui bahwa Wajib Pajak:
 - a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b;
 - b. tidak mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana saham atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau jangka waktu dalam keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a atau memperoleh surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b;
 - c. tidak membubarkan bentuk usaha tetap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atau dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), atau memperoleh keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - d. melakukan pemindahtanganan harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) atau memperoleh keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b,
nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang semula dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pengalihan harta pada Tanggal Efektif.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan pencabutan atas keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah disetujuinya usulan untuk diprosesnya pencabutan keputusan persetujuan.
- (3) Berdasarkan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Wilayah untuk:

- a. meminta dokumen asli untuk pembuktian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- c. menerbitkan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1);
- d. menerbitkan surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3); dan/atau
- e. menerbitkan:
 1. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan Pasal 46 ayat (2);
 2. keputusan penolakan penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b;
 3. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu untuk memperoleh pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2);
 4. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu untuk memperoleh pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b;
 5. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2);
 6. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b;
 7. keputusan persetujuan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 ayat (2);
 8. keputusan penolakan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b; dan/atau
 9. keputusan pencabutan atas keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

Pasal 58

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.1 Lampiran;
- b. daftar bukti pendukung yang harus dilampirkan dalam rangka penggabungan/ peleburan/ pemekaran/

- pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.2 Lampiran;
- c. surat pernyataan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.3 Lampiran;
 - d. surat pernyataan dalam rangka persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.4 Lampiran;
 - e. surat permintaan kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.5 Lampiran;
 - f. surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.6 Lampiran;
 - g. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.7 Lampiran;
 - h. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.7 Lampiran;
 - i. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta selain dalam rangka pemekaran usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.7 Lampiran;
 - j. keputusan penolakan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.8 Lampiran;
 - k. surat permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.9 Lampiran;
 - l. surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.10 Lampiran;
 - m. surat penjelasan kepemilikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.11 Lampiran;
 - n. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.12 Lampiran;
- o. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.13 Lampiran;
 - p. surat permohonan perpanjangan jangka waktu untuk membubarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.14 Lampiran;
 - q. surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.15 Lampiran;
 - r. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.16 Lampiran;
 - s. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.17 Lampiran;
 - t. surat permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.18 Lampiran;
 - u. surat pernyataan bahwa harta layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.19 Lampiran;
 - v. keputusan persetujuan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.20 Lampiran;
 - w. keputusan penolakan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.21 Lampiran;
 - x. keputusan pencabutan atas keputusan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan/ peleburan/ pemekaran/ pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IV.22 Lampiran,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
untuk Tujuan Perpajakan

Pasal 59

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan

syarat telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- (3) Pemenuhan semua kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 60

- (1) Persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan surat izin ahli penilai, yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - b. laporan penilaian aktiva tetap perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah;
 - c. daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan; dan
 - d. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima lengkap, sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan elektronik.

Pasal 61

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan,penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diterbitkan surat keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

Pasal 62

- (1) Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar lunas ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterbitkannya surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.
- (3) Pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal atas permohonan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diterbitkan surat keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b atau perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetap tidak untuk tujuan perpajakan, penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan tidak diakui secara fiskal dan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dimaksud tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Pasal 63

- (1) Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan mengalami:
 - a. kerugian komersial; dan
 - b. kesulitan likuiditas,selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (3) Kerugian komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi bersih karena jumlah beban operasi melebihi jumlah laba kotor.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan digital (*softcopy*) laporan keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir sebelum penilaian

kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 64

- (1) Atas permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan berupa:
 - a. persetujuan seluruhnya atau sebagian; atau
 - b. penolakan,pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final secara angsuran bersamaan dengan penerbitan surat keputusan persetujuan atau penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (3) Apabila jangka waktu penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diterbitkan surat keputusan, permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 3 (tiga) hari setelah jangka waktu penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

Pasal 65

- (1) Terhadap pembayaran secara angsuran setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Bunga atas pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pengurangan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 66

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan nilai pasar atau nilai wajar, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang sudah dibayarkan.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.
- (3) Pelunasan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 68

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Wilayah untuk:

- a. menerima permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
- b. melakukan penelitian permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
- c. menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a;
- d. menerbitkan surat keputusan penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b;
- e. menerima permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
- f. melakukan penelitian permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
- g. menerbitkan surat keputusan persetujuan seluruhnya atau sebagian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a;
- h. menerbitkan surat keputusan penolakan pembayaran

secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b; dan

- i. menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Pasal 69

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka V.1 Lampiran;
- b. daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, sesuai tercantum dalam huruf B angka V.2 Lampiran;
- c. surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka V.3 Lampiran;
- d. surat keputusan penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka V.4 Lampiran;
- e. surat permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka V.5 Lampiran;
- f. surat keputusan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka V.6 Lampiran; dan
- g. surat keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka V.6 Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:
 - a. mengalami kerugian fiskal;
 - b. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; atau
 - c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari

Pajak Penghasilan yang akan terutang, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (4) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan surat keterangan bebas.

Pasal 71

Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dalam hal:
 1. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
 2. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
 3. Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (*force majeure*).
- b. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian pada tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
- c. Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dibayar dalam tahun pajak berjalan lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c.
- d. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Pasal 72

- (1) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan

permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak dapat diajukan:

- a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.
 - (4) Termasuk permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian *charter*.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan lembar penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 73

- (1) Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dengan menerbitkan:
 - a. surat keterangan bebas dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (6); atau
 - b. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (6),
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keterangan bebas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

Pasal 74

Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pembatalan surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa sejak tanggal penerbitan surat keterangan bebas, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (6) sehingga tidak berhak mendapatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) sejak tanggal surat keterangan bebas.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 76

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pencabutan surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa setelah penerbitan surat keterangan bebas, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (6) sehingga tidak berhak mendapatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) sejak tanggal surat pencabutan.

Pasal 77

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (3) atau surat penolakan sehubungan dengan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b; dan
 - b. menerbitkan surat pembatalan dan surat pencabutan atas surat keterangan bebas Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 78

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka VI.1 Lampiran;
- b. surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (3), sesuai

- c. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka VI.3 Lampiran;
 - d. surat pembatalan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, sesuai tercantum dalam huruf B angka VI.4 Lampiran; dan
 - e. surat pencabutan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, sesuai tercantum dalam huruf B angka VI.5 Lampiran,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan dari Emas untuk Tujuan Ekspor

Pasal 79

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- (2) Pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 80

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor.

Pasal 81

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas:
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. laporan realisasi ekspor dan/atau impor serta pernyataan rincian berat emas, yang menjelaskan

- jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan pada tahun sebelumnya;
- b. laporan realisasi ekspor dan/atau impor serta pernyataan rincian berat emas, yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan dalam tahun berjalan; dan
 - c. Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan pemberitahuan rencana impor emas Batangan.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 82

- (1) Atas permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dengan menerbitkan:
 - a. surat keterangan bebas, dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81; atau
 - b. penolakan permohonan surat keterangan bebas, dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah bukti penerimaan diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) menyampaikan laporan realisasi ekspor dan/atau laporan realisasi impor serta pernyataan rincian berat emas yang dilampiri dengan salinan pemberitahuan ekspor barang dan/atau pemberitahuan impor barang/*customs declaration* atas ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang telah dilakukan dalam tahun berjalan.
- (2) Laporan realisasi ekspor dan/atau laporan realisasi impor serta pernyataan rincian berat emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan laporan realisasi ekspor dan/atau laporan realisasi impor serta pernyataan rincian berat emas secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan:
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

- Perpajakan; atau
- b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan bebas tetapi belum melaksanakan ekspor perhiasan emas.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama:
 - a. tanggal 15 Juli, untuk ekspor/impор yang dilakukan selama Masa Pajak Januari sampai dengan Juni; dan
 - b. tanggal 15 Januari, untuk ekspor/impор yang dilakukan selama Masa Pajak Juli sampai dengan Desember.
 - (6) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - (7) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan teguran tertulis kepada Wajib Pajak.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat diberikan surat keterangan bebas untuk Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 84

Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pembatalan surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa sejak penerbitan surat keterangan bebas, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 sehingga Wajib Pajak tidak berhak untuk mendapatkan pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sejak tanggal surat keterangan bebas.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 86

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pencabutan surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa setelah penerbitan surat

keterangan bebas, Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 sehingga Wajib Pajak tidak berhak untuk mendapatkan pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sejak tanggal surat pencabutan.

Pasal 87

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (3) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b; dan
 - b. menerbitkan surat pembatalan dan surat pencabutan atas surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 88

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.1 Lampiran;
- b. laporan realisasi ekspor dan/atau impor serta pernyataan rincian berat emas yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.2 Lampiran;
- c. laporan realisasi ekspor dan/atau impor serta pernyataan rincian berat emas, yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.3 Lampiran;
- d. Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan pemberitahuan rencana impor emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c, sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.4 Lampiran;
- e. surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a atau ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.5 Lampiran;
- f. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.6 Lampiran;
- g. laporan realisasi ekspor dan/atau laporan realisasi impor

- serta pernyataan rincian berat emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.7 Lampiran;
- h. surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (7), sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.8 Lampiran;
 - i. surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.9 Lampiran; dan
 - j. surat pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, sesuai tercantum dalam huruf B angka VII.10 Lampiran,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 89

- (1) Atas penghasilan berupa bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang dana tersebut diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
- (2) Dipersamakan dengan penghasilan berupa bunga Deposito dan Tabungan yaitu penghasilan berupa imbalan atau penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Deposito dan Tabungan.
- (3) Dipersamakan dengan penghasilan berupa Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yaitu penghasilan berupa imbalan atau penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Sertifikat Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- (4) Pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 90

- (1) Dana Pensiun dapat memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (4) untuk setiap bank dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas:

- a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh:
- a. pengurus Dana Pensiun yang bersangkutan; atau
 - b. kuasa yang ditunjuk oleh Dana Pensiun yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan oleh pengurus Dana Pensiun atau melalui kuasa/pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 91

Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat diberikan surat keterangan bebas dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pendirian Dana Pensiun telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Dana Pensiun menyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala yang menjadi kewajibannya;
- c. Dana Pensiun telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 92

- (1) Terhadap pengajuan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1):
 - a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bebas secara otomatis setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan, dalam hal permohonan Dana Pensiun memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; atau
 - b. sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak menampilkan notifikasi bahwa permohonan tidak dapat diproses, dalam hal permohonan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Terhadap pengajuan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas secara otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan, dalam hal permohonan Dana Pensiun memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; atau
 - b. memberitahukan secara lisan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan

permohonan Dana Pensiun, dalam hal Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

- (3) Terhadap pengajuan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas secara otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan, dalam hal permohonan Dana Pensiun memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; atau
 - b. menerbitkan pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan permohonan Dana Pensiun, dalam hal Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 93

- (1) Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (2) huruf a, dan Pasal 92 ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk setiap bank.
- (3) Surat keterangan bebas berlaku untuk seluruh bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta cabang-cabangnya.

Pasal 94

Pemotong Pajak tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dalam hal Dana Pensiun yang melakukan investasi dapat memberikan salinan surat keterangan bebas.

Pasal 95

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pembatalan atas surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas, Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, sehingga Dana Pensiun tidak berhak mendapatkan pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan sejak tanggal surat keterangan bebas.
- (2) Terhadap Dana Pensiun yang telah diterbitkan surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang berikut sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak tanggal penerbitan surat keterangan bebas.

Pasal 96

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pencabutan atas surat keterangan bebas dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa setelah penerbitan surat keterangan bebas, Dana Pensiun tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, sehingga Dana Pensiun tidak berhak mendapatkan pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan sejak tanggal surat pencabutan.

Pasal 97

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (2) huruf a, dan Pasal 92 ayat (3) huruf a; dan
 - b. menerbitkan surat pembatalan dan surat pencabutan atas surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diterbitkan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar.

Pasal 98

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka VIII.1 Lampiran;
- b. surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (2) huruf a, dan Pasal 92 ayat (3) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka VIII.2 Lampiran;
- c. surat pembatalan atas surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka VIII.3 Lampiran; dan
- d. surat pencabutan atas surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, sesuai tercantum dalam huruf B angka VIII.4 Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Pasal 99

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang

pribadi atau badan dari:

- a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,
terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; atau
 - b. dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada pemerintah.

Pasal 100

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) yaitu:
- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - c. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

- e. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku;
 - f. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - g. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya terhadap:
 - 1. Wajib Pajak yang:
 - a) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan telah dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b) penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
 - 2. Wajib Pajak yang:
 - a) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;
 - b) penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan; dan

- c) melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan atas bagian pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 7 September 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.
3. Wajib Pajak yang:
- a) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;
 - b) pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 - c) penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - d) melakukan penyeteroran kekurangan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu terhadap:
1. Wajib Pajak yang:
 - a) melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b) penghasilan atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) telah dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

2. Wajib Pajak yang:
 - a) melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;
 - b) penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c) melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan atas bagian pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;
3. Wajib Pajak yang:
 - a) melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;
 - b) pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 - c) penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

- d) melakukan penyetoran kekurangan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 101

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e mengajukan permohonan untuk lebih dari 1 (satu) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, dilampiri dengan daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.
- (3) Orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak ahli waris dan diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat ahli waris terdaftar.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengecualian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 100 ayat (1) huruf a, dilampirkan dengan:

1. surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. salinan kartu keluarga; dan
 3. salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun yang bersangkutan;
- b. Pasal 100 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilampirkan dengan surat pernyataan hibah;
 - c. Pasal 100 ayat (1) huruf d, dilampirkan dengan surat pernyataan pembagian waris;
 - d. Pasal 100 ayat (1) huruf e, dilampirkan dengan salinan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha;
 - e. Pasal 100 ayat (1) huruf f, dilampirkan dengan salinan dokumen perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;
 - f. Pasal 100 ayat (1) huruf g, dilampirkan dengan salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan tidak termasuk subjek pajak;
 - g. Pasal 100 ayat (2), dilampirkan dengan:
 1. salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 2. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas;
 3. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 4. salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan berupa salinan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan/atau
 5. salinan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Pasal 102

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang, selama jangka waktu 10 (sepuluh)

- Tahun Pajak; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang, selama 2 (dua) Tahun Pajak berikutnya setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir.

Pasal 103

Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 mulai berlaku sejak Tahun Pajak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 104

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diberikan Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 105

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Badan Usaha yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- (2) Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diterbitkan dalam hal Badan Usaha memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh keputusan dari instansi yang berwenang mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. telah memperoleh keputusan Menteri Keuangan mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103;
 - c. tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. telah menyampaikan peta bidang tanah; dan
 - e. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus.
- (4) Dalam hal Badan Usaha memperoleh surat keterangan bebas atas fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b,

selisih Pajak Penghasilan badan yang terutang dikurangi dengan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang disetor sendiri oleh Badan Usaha dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak ke kas negara.

- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Badan Usaha sebelum mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 106

- (1) Atas penjualan atau pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak badan, terutang Pajak Penghasilan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Kriteria rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah dan besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- (4) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut pada saat penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.

Pasal 107

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) diberikan fasilitas pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Pasal 108

Fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Pasal 109

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, pembeli mengajukan permohonan untuk setiap pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- (2) Surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diterbitkan dalam hal pembeli memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pembelian dilakukan dari Badan Usaha yang telah memperoleh keputusan dari instansi yang berwenang mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
 - b. rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan
 - c. telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Pasal 110

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5), Pasal 105 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (3), diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan:
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan terdaftar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Portal Wajib Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g dan subjek pajak luar negeri yang tidak termasuk bentuk usaha tetap, diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.

- (6) Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; atau
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dengan menerbitkan:
 - a. surat keterangan bebas, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), Pasal 105 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2); atau
 - b. surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), Pasal 105 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2).
- (8) Surat keterangan bebas atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan surat keterangan bebas diterima secara lengkap; atau
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permohonan surat keterangan bebas diterima secara lengkap, untuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2)
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (10) Dalam hal permohonan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling lama

2 (dua) hari kerja terhitung setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir.

Pasal 111

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pembatalan atas surat keterangan bebas yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7) huruf a.
- (2) Surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. terdapat pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2);
 - b. Badan Usaha yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102:
 1. dilakukan pencabutan penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 2. dilakukan pencabutan keputusan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Kawasan Ekonomi Khusus; atau
 3. mengalihkan tanah dan/atau bangunan yang tidak berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. Badan Usaha yang melakukan penjualan atau pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah kepada pembeli yang telah mendapatkan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107:
 1. dilakukan pencabutan penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; atau
 2. menjual rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah tidak berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; atau
 - d. ditemukan data atau keterangan lain yang menunjukkan ketidakbenaran data yang disampaikan.
- (3) Atas surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan menyetorkan Pajak Penghasilan ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 112

- (1) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan:
 - a. salinan atau hasil cetakan Surat Setoran Pajak atau

Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak;

- b. surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) yang diberikan atas pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2);
 - c. surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yang diberikan atas fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a; atau
 - d. surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yang diberikan atas fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dan salinan atau hasil cetakan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5).
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan surat keterangan bebas atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (7); dan
 - b. menerbitkan surat pembatalan atas surat keterangan bebas yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada (1) dalam bentuk delegasi kepada:
 - a. kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana orang pribadi atau badan terdaftar; dan
 - b. kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing bagi orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g dan subjek pajak luar negeri yang tidak termasuk bentuk usaha tetap.

Pasal 114

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.1 Lampiran;

- b. lampiran surat permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan berupa daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.2 Lampiran;
- c. surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) huruf a angka 1, sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.3 Lampiran;
- d. surat pernyataan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.4 Lampiran;
- e. surat pernyataan pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) huruf c, sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.5 Lampiran;
- f. lampiran surat permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan berupa objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) huruf g, sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.6 Lampiran;
- g. lampiran surat permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan berupa daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) huruf g, sesuai tercantum dalam huruf B IX.7 Lampiran;
- h. surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.8 Lampiran;
- i. surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.9 Lampiran;
- j. surat keterangan bebas pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.10 Lampiran;
- k. lampiran surat keterangan bebas pajak penghasilan berupa daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah

dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh menteri untuk menggunakan nilai buku, atas surat keterangan bebas dari permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.11 Lampiran;

- l. lampiran surat keterangan bebas pajak penghasilan berupa objek tanah dan/atau bangunan yang diberikan surat keterangan bebas atas surat keterangan bebas dari permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.12 Lampiran;
- m. permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.13 Lampiran;
- n. surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.14 Lampiran;
- o. permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.15 Lampiran;
- p. surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.16 Lampiran;
- q. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.17 Lampiran;
- r. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di kawasan ekonomi khusus, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.18 Lampiran;
- s. surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di

kawasan ekonomi khusus pariwisata, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.19 Lampiran; dan

- t. surat pembatalan atas surat keterangan bebas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka IX.20 Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan

Pasal 115

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari:

- a. peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
- b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

harus mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 116

- (1) Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 meliputi penelitian formal.
- (2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 117

- (1) Untuk keperluan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus mengajukan permohonan untuk setiap peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Wajib Pajak dengan cara mengakses secara mandiri; atau

- b. orang pribadi atau badan melalui Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdaftar pada sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang atau lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak dapat mengajukan permohonan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), orang pribadi atau badan dapat mengajukan surat permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dilampiri dengan daftar pembayaran Pajak Penghasilan, yang dilakukan:
- a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 118

Dalam hal permohonan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2):

- a. diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak melalui Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus membuat surat kuasa untuk mengajukan permohonan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2); atau
- b. diajukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a melalui kuasa, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus membuat surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk mengajukan permohonan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).

Pasal 119

- (1) Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan

jual beli atas tanah dan/atau bangunan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak untuk orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

- (3) Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan:
 - a. data orang pribadi atau badan; dan
 - b. data akun dan kata sandi Portal Wajib Pajak milik Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 120

Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, permohonan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 juga harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa orang pribadi atau badan yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu; dan
- c. surat pernyataan bahwa orang pribadi atau badan melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dengan meterai.

Pasal 121

- (1) Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan diterbitkan sepanjang terpenuhi kesesuaian data:
 - a. identitas orang pribadi atau badan dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh orang pribadi atau badan dengan Pajak Penghasilan terutang yang dinyatakan oleh orang pribadi atau badan; dan
 - c. kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh orang pribadi atau badan, dengan data penerimaan pajak dalam modul penerimaan negara.
- (2) Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan

penelitian diterima lengkap.

Pasal 122

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan secara langsung atau melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan tidak dapat diterbitkan karena:
 - a. ketidaklengkapan surat permohonan; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dalam surat permohonan, permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan dikembalikan kepada orang pribadi atau badan dengan menerbitkan surat pemberitahuan permohonan penelitian formal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 atau kuasanya mengambil surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) atau surat pemberitahuan permohonan penelitian formal tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat mengajukan kembali permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 120.

Pasal 123

Pejabat yang berwenang dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) diterbitkan.

Pasal 124

- (1) Untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang terutang:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak di mana tempat tinggal orang pribadi yang bersangkutan atau tempat kedudukan Badan di mana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang bersangkutan diadministrasikan, bagi subjek pajak dalam negeri; atau
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, bagi

subjek pajak luar negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap,

melakukan penelitian material atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meminta bantuan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan untuk melakukan penelitian material atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2).

Pasal 125

- (1) Penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang dicantumkan dalam permohonan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau ayat (3) telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang terdapat dalam bukti penjualan/bukti transfer/bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; dan
 - c. menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dinyatakan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian (*appraisal*), dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpulkan bahwa nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dinyatakan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 tidak sesuai dengan:
 - a. nilai yang sesungguhnya dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
 - b. nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak,

yang mengakibatkan adanya kekurangan penyeteroran Pajak Penghasilan terutang, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan permintaan penjelasan secara tertulis kepada orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menyetujui perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau badan wajib menyeteror kekurangan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 tidak menyetujui perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) menindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 126

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif dan/atau kesalahan lainnya dalam penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan, Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan dapat melakukan penggantian atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- (2) Orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan penggantian atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan:
 - a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a;
 - b. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Permohonan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan asli yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan melakukan penelitian dan menerbitkan:

- a. surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif dan/atau kesalahan lainnya; atau
 - b. surat penolakan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal tidak terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif dan/atau kesalahan lainnya,
- dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat permohonan diterima lengkap.

Pasal 127

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi batal, Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan dapat melakukan pembatalan atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.
- (2) Pembatalan atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan orang pribadi atau badan.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan pembatalan atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan:
 - a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a;
 - b. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Permohonan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan sebelumnya;
 - b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) Kebenaran bahwa telah terjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli; dan

- 2) surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan belum digunakan untuk pengajuan sertifikat, akta jual beli atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli, yang ditandatangani oleh pemohon, yang diketahui dan ditandatangani oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan melakukan penelitian dan menerbitkan:
- a. surat keterangan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. surat penolakan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat permohonan diterima lengkap.

Pasal 128

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang:
 - a. menerbitkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan sehubungan dengan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan;
 - b. menerbitkan surat pembatalan dan surat penggantian atas surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diterbitkan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 129

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) atau Pasal 117 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka X.1 Lampiran;
- b. daftar pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), sesuai tercantum

- dalam huruf B angka X.2 Lampiran;
- c. surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka X.3 Lampiran;
 - d. surat pemberitahuan permohonan penelitian tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka X.4 Lampiran;
 - e. surat permohonan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka X.5 Lampiran;
 - f. surat penolakan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka X.6 Lampiran;
 - g. surat permohonan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3), sesuai tercantum dalam huruf B angka X.7 Lampiran;
 - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka X.8 Lampiran;
 - i. surat keterangan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf a, sesuai tercantum dalam huruf B angka X.9 Lampiran; dan
 - j. surat penolakan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5) huruf b, sesuai tercantum dalam huruf B angka X.10 Lampiran,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
di Dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan
Pemasukan Barang yang Digunakan untuk
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak

Pasal 130

- (1) Impor Barang Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Impor Barang Kena Pajak yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak.

- (3) Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk impor sementara.
- (4) Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. impor dari luar Daerah Pabean; dan
 - b. impor melalui pusat logistik berikat.
- (5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum melakukan impor Barang Kena Pajak untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).
- (2) Untuk memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, atas setiap impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi:
 - a. nomor pokok wajib pajak;
 - b. nama dan alamat lawan transaksi;
 - c. jenis dan nilai transaksi;
 - d. nomor dan tanggal kontrak;
 - e. nomor dan tanggal adendum kontrak, dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya;
 - f. tanggal kontrak berakhir; dan
 - g. jenis barang yang diimpor, dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan; atau
 - b. wakil Wajib Pajak badan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 132

Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), dalam hal memenuhi ketentuan berikut:

- a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
- b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 133

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan Pasal 132, secara otomatis setelah bukti penerimaan diterbitkan; atau
 - b. tidak menerima permohonan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan/atau Pasal 132.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) huruf a, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Pasal 131 ayat (6), dan Pasal 132, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah bukti penerimaan surat permohonan diterbitkan; atau
 - b. memberitahukan secara lisan bahwa permohonan tidak dapat diterima, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Pasal 131 ayat (6), dan/atau Pasal 132 .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Pasal 131 ayat (6), dan Pasal 132, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan surat permohonan diterbitkan; atau
 - b. surat pengembalian permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Pasal 131 ayat (6), dan/atau Pasal 132, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima Kantor

Pelayanan Pajak.

Pasal 134

- (1) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Atas pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada saat impor Barang Kena Pajak.
- (4) Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 135

- (1) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 136

Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan:

- a. Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1);
- b. surat pengembalian permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b; dan

- c. surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

Pasal 137

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), sesuai tercantum dalam huruf B angka XI.1 Lampiran;
- b. Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka XI.2 Lampiran;
- c. surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka XI.3 Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Pencabutan Surat Persetujuan atas Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia

Pasal 138

- (1) Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Negara Asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
 - a. memiliki keahlian tertentu; dan
 - b. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
- (3) Warga Negara Asing yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:
 - a. surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing; atau

- b. surat penolakan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing,

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah bukti penerimaan permohonan diterbitkan.

Pasal 139

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pencabutan atas surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf a dalam hal berdasarkan penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak:
 - a. memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan/atau
 - b. tidak bekerja sebagai tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan atas surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas penghasilan dari luar Indonesia yang telah diberikan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dikenai Pajak Penghasilan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak Tahun Pajak:
 - a. memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan/atau
 - b. saat Wajib Pajak mulai tidak bekerja sebagai tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan/atau peneliti asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 140

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan:

- a. surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak

- Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4) huruf a;
- b. surat penolakan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4) huruf b; dan
 - c. surat pencabutan atas surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).

Pasal 141

Dokumen surat pencabutan atas surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf B angka XII.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Pasal 142

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. rekapitulasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak; dan
 - c. data utang pajak/tunggakan pajak.

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. kuasa Wajib Pajak dengan dilengkapi surat kuasa

khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (5) Permohonan tertulis secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disampaikan oleh Wajib Pajak, atau melalui kuasa atau pihak lain yang ditunjuk dengan mensyaratkan:
 - a. kuasa Wajib Pajak dengan bukti surat kuasa khusus;
 - b. pegawai Wajib Pajak dengan bukti kartu identitas pegawai; atau
 - c. pihak selain huruf a dan huruf b, dengan bukti surat penunjukan dari Wajib Pajak/kuasa.
- (6) Berdasarkan permohonan yang disampaikan melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah, secara otomatis setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
- (7) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah, secara otomatis setelah bukti penerimaan surat diterbitkan.
- (8) Surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Wajib Pajak, atau kuasa atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 144

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk:

- a. menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1); dan
- b. menerbitkan surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 145

Contoh format dokumen berupa:

- a. permohonan surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), sesuai tercantum dalam huruf B angka XIII.1 Lampiran; dan
 - b. surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6) dan ayat (7), sesuai tercantum dalam huruf B angka XIII.2 Lampiran,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,

produk layanan sehubungan dengan layanan administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan sah dan berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang

20. Usaha Tertentu;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2019 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Atas Impor Yang Merupakan Pemasukan Barang Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan Atau Telah Mendapatkan Izin Dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

- 16/PJ/2020 tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*);
 22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
 23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 24. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya;
 25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan; dan
 27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DAFTAR CONTOH FORMAT DAN CONTOH FORMAT

A. DAFTAR CONTOH FORMAT

No	Keterangan
I.	Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal
2.	Contoh Format Surat Keterangan Fiskal
II.	Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku
1.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan untuk Pertama Kali
2.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan untuk Kedua Kali dan Seterusnya
3.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
4.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
5.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk Pertama Kali
6.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk Kedua Kali dan Seterusnya
7.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku
8.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku
III.	Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
1.	Contoh Format Surat Permohonan atau Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah atau Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
2.	Contoh Format Nomor Administrasi Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah/Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
3.	Contoh Format Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
4.	Contoh Format Keputusan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

No	Keterangan
5.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
6.	Contoh Format Keputusan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
7.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat secara Jabatan
8.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan
9.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembatalan/Pencabutan Nomor Administrasi Pemberitahuan
IV.	Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pengambilalihan Usaha
2.	Contoh Format Daftar Bukti Pendukung yang Harus Dilampirkan dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha
3.	Contoh Format Surat Pernyataan Alasan dan Tujuan Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
4.	Contoh Format Surat Pernyataan dalam Rangka Persyaratan Tujuan Bisnis (<i>Business Purpose Test</i>)
5.	Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan
6.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan
7.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku
8.	Contoh Format Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku
9.	Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham
10.	Contoh Format Surat Penjelasan Penundaan Penawaran Umum Perdana Saham
11.	Contoh Format Surat Penjelasan Kepemilikan Harta
12.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham
13.	Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana
14.	Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Membubarkan Kegiatan Usaha
15.	Contoh Format Surat Penjelasan Belum Dilakukannya Pembubaran Kegiatan Usaha
16.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha
17.	Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha
18.	Contoh Format Surat Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk

No	Keterangan
	Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
19.	Contoh Format Surat Pernyataan Bahwa Harta Layak Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan
20.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
21.	Contoh Format Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
22.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha
V. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan	
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
2.	Contoh Format Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
3.	Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
4.	Contoh Format Surat Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
5.	Contoh Format Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran
6.	Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran
VI. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain	
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
2.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
3.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
4.	Contoh Format Surat Pembatalan Surat Keterangan Bebas
5.	Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas
VII. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan dari Emas untuk Tujuan Ekspor	
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan
2.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas yang Menjelaskan Jumlah Ekspor Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan pada Tahun Sebelumnya
3.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas, yang Menjelaskan Jumlah Ekspor Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan dalam Tahun Berjalan
4.	Contoh Format Pemberitahuan Rencana Ekspor Perhiasan Emas dan Pemberitahuan Rencana Impor Emas Batangan

No	Keterangan
5.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas
6.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan
7.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas
8.	Contoh Format Surat Teguran
9.	Contoh Format Surat Pembatalan Surat Keterangan Bebas
10.	Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas
VIII. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan	
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
2.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
3.	Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
4.	Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
IX. Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata	
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
2.	Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku
3.	Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
4.	Contoh Format Surat Pernyataan Hibah
5.	Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris
6.	Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas
7.	Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Seluruh Pengalihan Hak

No	Keterangan
	atas Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang Telah Dilunasi
8.	Contoh Format Surat Pernyataan Tanah dan/atau Bangunan yang Dialihkan Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus
9.	Contoh Format Surat Pernyataan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
10.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
11.	Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri untuk Menggunakan Nilai Buku
12.	Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diberikan Surat Keterangan Bebas
13.	Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
14.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
15.	Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
16.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
17.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
18.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
19.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
20.	Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan
X.	Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

No	Keterangan
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya
2.	Contoh Format Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan
3.	Contoh Format Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
4.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Formal Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
5.	Contoh Format Surat Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
6.	Contoh Format Surat Penolakan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
7.	Contoh Format Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
8.	Contoh Format Surat Pernyataan
9.	Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
10.	Contoh Format Surat Penolakan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
XI.	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
2.	Contoh Format Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
3.	Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
XII.	Tata Cara Pencabutan Surat Persetujuan atas Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia
1.	Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Persetujuan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia
XIII.	Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
1.	Contoh Format Surat Permohonan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
2.	Contoh Format Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

B. CONTOH FORMAT

I. TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan dalam rangka (4) dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan bersama ini menyatakan bahwa:

1. telah menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir, yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
2. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Demikian surat permohonan disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa:

1. Surat Keterangan Fiskal digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai tujuan diajukannya permohonan.
2. Surat Keterangan Fiskal bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.....(12)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

.....(13)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal.
"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"
- Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jelas Wajib Pajak/Kuasa/Wakil Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.

I.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN FISKAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
KPP Terdaftar : (8)

sampai dengan tanggal (9) telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka(10), yang berlaku mulai tanggal.....(11) sampai dengan tanggal(12).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

Keterangan:

Surat Keterangan Fiskal ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal mengajukan Surat Keterangan Fiskal melalui sistem informasi *online* atau disampaikan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana tercantum dalam sistem informasi *online*.
"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal.

II. TATA CARA PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU
II.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK PERTAMA KALI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. Kepala Kantor (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode pembukuan yaitu terkait (11), dari awalnya (12) menjadi (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan

Permohonan perubahan metode pembukuan tersebut baru pertama kali diajukan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
UNTUK PERTAMA KALI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
a. Metode Penilaian Persediaan
b. Metode Penyusutan
Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.2. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode pembukuan yaitu terkait (11), dari awalnya (12) menjadi (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
a. Metode Penilaian Persediaan
b. Metode Penyusutan
Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal (7) tentang Permohonan Perubahan Metode Pembukuan, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan metode pembukuan
(11) dari (12) menjadi (13).
- KEDUA : Pembukuan tetap harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak (14) sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan metode pembukuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
- a. Metode Penilaian Persediaan
 - b. Metode Penyusutan
- Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
- a. Metode Penilaian Persediaan
 1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - b. Metode Penyusutan
 1. Penyusutan Garis Lurus;
 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
- b. Metode Penilaian Persediaan
 - A. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - B. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - c. Metode Penyusutan
 1. Penyusutan Garis Lurus;
 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak dimulainya perubahan metode pembukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. (4)
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan perubahan metode pembukuan yang Saudara ajukan nomor (6) tanggal (7) dan diterima lengkap tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan perubahan metode pembukuan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor...(1)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

II.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. Kepala Kantor (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya (11) menjadi (12). Perubahan tahun buku baru yang diajukan permohonan mulai (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan.

Permohonan perubahan metode pembukuan berupa Tahun Buku tersebut baru pertama kali diajukan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.6. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. Kepala Kanwil DJP..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya (11) menjadi (12). Perubahan tahun buku baru yang diajukan permohonan mulai (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan.

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (16)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (17)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan permohonan
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku.
- Nomor (15) : Diisi dengan lampiran pendukung permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) tentang Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan periode tahun buku dari
periode (11) menjadi periode (12).
- KEDUA : Tahun Buku baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama, mulai berlaku untuk periode (13).
- KETIGA : Sisa bulan atau bagian tahun pajak yang tidak tercakup
dalam tahun pajak tersebut wajib dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagian Tahun
Pajak.

Ditetapkan di (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan nantinya.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan nantinya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. (4)
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan perubahan tahun buku yang Saudara ajukan nomor (6) tanggal (7) dan diterima lengkap tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan perubahan tahun buku, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor ... (1)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

III. TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

III.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor : (1)

- Hal : Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

..... (2)

Yth. Menteri Keuangan*)
u.b. *)

..... (3)

Di (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku **)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)
Kategori Wajib Pajak : (12)

Mengajukan/menyampaikan **):

- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan penerbitan kembali menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

..... (13)

mulai tahun buku (14) dengan alasan ***) (15).

Untuk kelengkapan permohonan/pemberitahuan*), bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:

- Surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk di luar negeri
- Surat Keterangan dari Bursa Efek Luar Negeri
- Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK/lembaga berwenang
- Prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pernyataan dari Wajib Pajak bahwa mata uang fungsional yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat, dari anggota Kerja Sama Operasi
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- Dokumen pendukung lainnya

..... (16)

Dengan ini, saya menyatakan bahwa **):

- pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak periode (17) mulai tahun buku (18) akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah;
- pembukuan Wajib Pajak periode (19) mulai tahun buku (20) akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat;
- keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan Nomor (21) rusak atau tidak terbaca/hilang atau tidak dapat ditemukan kembali*) dan tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan.

Demikian permohonan/pemberitahuan*) ini kami sampaikan.

....., (22)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

..... (23)

*) Coret yang tidak perlu

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X"

***) Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atau mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
- Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan kategori Wajib Pajak badan tertentu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (13) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan.
- Nomor (16) : Diisi berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permohonan bagi masing-masing Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pemberitahuan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.

- Nomor (19) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan/permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (20) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dólar Amerika Serikat dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.

III.2. CONTOH FORMAT NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT *)

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak Nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa atas Wajib Pajak:

Nama.....: (7)
NPWP: (8)
Alamat.....: (9)

pembukuan/pencatatan*) periode (10) mulai tahun buku (11) diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*).

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) tersebut dengan memenuhi Prinsip Taat Asas.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

III.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.
- KESATU : Menyetujui permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:
Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku.....(9)
- KETIGA : Mencabut izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dalam hal telah diterbitkan sebelumnya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11);
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan.

III.4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku.....(9)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11);
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan

III.5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku ... (9)

KETIGA : Mencabut Keputusan Nomor(10) tanggal(11) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat; atau

Mencabut Nomor Administrasi Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat Nomor(12) tanggal(13);

.....(14)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(15);
3. Direktur(16);
4. Direktur(17).

Ditetapkan di(18)

pada tanggal.....(19)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(20)

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Pemberian Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat dicabut.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemberian Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
- Nomor (14) : Dipilih salah satu yang sesuai.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG

PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (9)

KETIGA : Keputusan ini mencabut Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang telah diterbitkan sebelumnya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11); dan
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan kepatuhan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT SECARA JABATAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

- KESATU : Mencabut Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
atas:
Nama : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (5).
- KETIGA : Keputusan ini mencabut Keputusan Nomor(6) tanggal(7) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(8);
3. Direktur(9);
4. Direktur(10).

Ditetapkan di(11)
pada tanggal.....(12)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya keputusan pencabutan izin ini.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (9) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

Nomor : (2) (3)

Hal : Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Satuan Mata Uang Rupiah

Penolakan atas Permohonan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Rupiah

Penolakan atas Permohonan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

.....(4)

Yth. Direktur/Saudara.....(5)

NPWP.....(6)

di.....(7)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (8) tanggal (9) perihal (10), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena: (11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak ... (1)

..... (12)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (4) : Dipilih salah satu berdasarkan jenis surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

III.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN
NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN*) NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/
PEMBUKUAN DALAMBahasa INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT*)

Nomor : (2)
Tanggal :(3)

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin *) Wajib Pajak Nomor(4) tanggal(5) kami sampaikan bahwa nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*) atas Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Nomor Administrasi Pemberitahuan : (9)
dibatalkan/dicabut*) dengan alasan(10)**), terhitung saat surat pemberitahuan iniditerbitkan***).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak (1)

..... (12)

*) pilih salah satu yang sesuai
**) diisi dalam hal pemberitahuan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak
***) dalam hal pemberitahuan merupakan pencabutan atas Nomor Administrasi Pemberitahuan Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUANMATA UANG RUPIAH ATAU PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang telah dimiliki Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah yang melakukan penelitian atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

IV.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor :(1)

Lampiran :(2)

Hal : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan Harta dalam Rangka: (3)

- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pengambilalihan Usaha

Jenis Pemekaran (4)

- Wajib Pajak yang belum Go Public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
- Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
- Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (5)

Di (6)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(7)

NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(8)

Jabatan Wakil/Kuasa :(9)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(10)

NPWP :(11)

Alamat :(12)

KLU :(13)

3. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Pemekaran/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
2. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
3. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha **)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (34)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***)

..... (35)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- **) Dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.
- ***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN
PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis aksi korporasi (Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha).
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis Pemekaran Usaha dalam hal Wajib Pajak melakukan Pemekaran Usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (9) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (10) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan Tanggal Efektif.
- Nomor (17) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan sesuai Lampiran IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran Pengambilalihan Usaha sesuai Lampiran IV.2 angka 4.
- Nomor (18) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah. penggabungan/ peleburan/ pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (22) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (26) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (27) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/ amortisasi fiskal per tanggal efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai buku fiskal per Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

- Nomor (29) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (32) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (33) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.2. CONTOH FORMAT DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

Daftar Lampiran Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

1	Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
2	Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
3	Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
4	Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang berisi informasi keuangan entitas hasil Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
5	Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham.
6	Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha disertai komposisi kepemilikan pemegang saham.
7	Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
8	Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
9	Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya.
10	Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
11	Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12	Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pemisahan/Pengambilalihan Usaha.
13	Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal penetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal.
14	Fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing.
15	Fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.
16	Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
17	Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan.

IV.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*)

Nomor :(1)
Tanggal :(2)
Lampiran :(3)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
Jabatan :(9)

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Jenis Usaha/KLU :(12)
Alamat :(13)

dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut:

1.(14)
2.
3. dst.

Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut:

1.(15)
2.
3. dst.

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
4. Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) yang berisi informasi keuangan entitas hasil Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
5. Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan

bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham;

6. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
7. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
9. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
10. Fotokopi pernyataan keputusan RUPS terakhir atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
11. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
12. Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemisahan/ Pengambilalihan Usaha*);
13. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal penetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
14. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) **):
 - a. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - b. fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan;
15. Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara, bagi **):
 - a. Wajib Pajak badan yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini;
16. Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini **)

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (16)

..... (17)

Meterai

..... (18)

*) Coret yang tidak perlu

**) Dilampirkan jika dipersyaratkan, sesuai jenis permohonan nilai buku yang diajukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan melakukan Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tujuan melakukan Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS PURPOSE TEST*)

a. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*)

Nomor :(1)
Tanggal :(2)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(3)
Di(4)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)
Jabatan :(8)

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta/menerima pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*):

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)
Jenis Usaha/KLU :(11)
Alamat :(12)

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- 2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 3) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*) terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha;
- 4) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif; dan
- 5) tidak akan memindahtangankan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*).

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (13)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (14)

..... (15)

Meterai

..... (16)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS
(*BUSINESS PURPOSE TEST*)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan rincian bukti pendukung.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

b. Daftar Isian

**DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA**

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ¹⁾				Proyeksi Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ²⁾			
		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Harta	
		PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...
1.	Kerugian/Sisa Kerugian :								
	a. Fiskal
	b. Komersial
2.	Bidang Usaha Utama
3.	Produk/Jasa yang Dihasilkan
4.	Segmen Pasar
5.	Jumlah Cabang/ Jaringan
6.	Komposisi Kepemilikan
7.	Total Harta
8.	PPH Badan

Catatan:

- 1) Data-data berdasarkan laporan keuangan sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 4.

....., (1)

..... (2)

Meterai

..... (3)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS
PURPOSE TEST*)

- Nomor (1) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor : ...(2)(3)
Sifat : ...(4)
Hal : Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Yth.(5)

Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan...(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomor...(7) tanggal...(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, mengingat bahwa permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagai berikut: (9)
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
2. Dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja/15 (lima belas) hari kerja *) sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
4. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak ... (1)

..... (10)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(11)

*) Pemberian batas waktu disesuaikan dengan jenis permohonan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan permohonan
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.6. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat :(4)
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan
dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan

Yth.(5)

Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/ Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan...(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomor...(7) tanggal ...(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor...(9) tanggal...(10) hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
3. Saudara tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak ...(1)

..... (11)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan.
- Nomor (12) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan/
Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK ... (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha:

dari: (10)

1) ...

2) ...

3) ...dst.

kepada: (11)

1) ...

2) ...

3) ... dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di(14)

pada tanggal(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN
USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

2. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha
 - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham
 - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ... (3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:
dari : ...(10)
kepada : 1) ... (11)
2) ...dst
- KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini,
1)(11)
2)dst
harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di ... (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Pemekaran Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Pemekaran Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah Pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta..
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha..
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.

3. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran IV.7 Angka 2 (selain IPO)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Pemekaran Usaha:
dari : 1) ...(10)
2) ...
3) ...dst.
kepada : 1)... (11)
2)...
3)...dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(13)

Ditetapkan di...(14)
pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif pemekaran usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif pemekaran usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.

IV.8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak(3) nomor...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Jenis Usaha/KLU : (8)
Alamat : (9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha:

dari : 1)...(10)

2)

3) dst.

kepada : 1)...(11)

2)

3) dst.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12)

Ditetapkan di ...(13)

pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.9. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
KLU :(12)

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor (13) tanggal(14), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami dengan penjelasan sebagai berikut: (15)

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (16)

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (17)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (18)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- ***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan jenis pihak yang mengajukan permohonan (Wajib Pajak, Wakil, Kuasa).
- Nomor (9) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan penjelasan keadaan di luar kekuasaan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.10. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor :(1)(2)
Lampiran :(3)
Hal : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum
Perdana Saham

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

menyampaikan bahwa kami menunda penawaran umum perdana saham yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada(10) dengan alasan yang dapat kami rinci sebagai berikut:


1.; (11)
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (12)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (13)



..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal rencana penawaran umum perdana saham.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penundaan penawaran umum perdana saham.
- Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung penundaan penawaran umum perdana saham.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.11. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

Nomor :(1)(2)
Lampiran :(3)
Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Jenis Usaha/KLU :(12)
Alamat :(13)

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta (14)	Nama Harta (15)	Nilai Perolehan Harta (16)	Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha (17)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

1.; (18)
2.; (19)
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (20)
2.; (21)
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (22)

Meterai

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (12) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai perolehan harta.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai buku saat pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan detail rincian perubahan harta.
- Nomor (19) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung perubahan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.12. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor...(4) tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham selama ... (10) bulan kepada Wajib Pajak berikut ini:

.... (11)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(13)

Ditetapkan di...(14)

pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha dalam bulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi Tanggal Efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.13. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor ...(4) tanggal...(5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham bagi Wajib Pajak berikut ini: (10)

1.

2.

3.

KEDUA : Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(11)

Ditetapkan di ...(12)

pada tanggal ...(13)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.14. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil: Kuasa , dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
KLU :(11)

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha Nomor(12) tanggal(13), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian kami sampaikan.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMBUBARKAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa..
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.15. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Nomor(1)(2)
Lampiran(3)
Hal Penjelasan Belum Dilakukan
Pembubaran Kegiatan Usaha karena
Keadaan di Luar Kekuasaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

menyatakan bahwa kami belum melakukan pembubaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:


1.; (10)
 2.;
- dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (11)
 2.;
- dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (12)



..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan rincian penjelasan belum melakukan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung belum melakukan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.16. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor (4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha selama (10) bulan.

KEDUA : Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha ini berlaku mulai tanggal ... (11) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (12)

Ditetapkan di ... (13)
pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (11) : Diisi tanggal efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.17. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) Nomor ...(4) Tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

- KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(10);

Ditetapkan di ...(11)
pada tanggal ...(12)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.18. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA
UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Pemindahtanganan Harta
untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi
Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa , dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
KLU :(11)

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dari Wajib Pajak sebagai
berikut: (12)

- 1)...
- 2)...
- 3)...dst

dengan rincian harta sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	Nama Harta	Nilai Perolehan Harta	Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
(13)	(14)	(15)	(16)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Harta yang Dipindahtanganan	Keterangan
1.(17)	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak(18) 2. Tanggal Perolehan Harta:(19) 3. Nilai Perolehan Harta:(20) 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha:(21) 5. Nilai Buku Saat Dipindahtanganan:(22) 6. Nilai Jual Saat Dipindahtanganan:(23) 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtanganan:(24) 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta:(25)
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtanganan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar.

..... (26)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (27)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa.
Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi kode KLU Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi daftar Wajib Pajak yang melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan
Nomor (13) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
Nomor (14) : Diisi dengan nama harta.
Nomor (15) : Diisi dengan nilai perolehan harta.
Nomor (16) : Diisi dengan nilai buku saat penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.
Nomor (17) : Diisi dengan nama harta yang dipindahtangankan.
Nomor (18) : Diisi dengan Wajib Pajak asal perolehan harta.
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal perolehan harta.
Nomor (20) : Diisi nilai perolehan harta.
Nomor (21) : Diisi dengan nilai buku saat tanggal efektif penggabungan/peleburan/ pemekaran/pengambilalihan usaha.
Nomor (22) : Diisi dengan nilai buku saat dipindahtangankan.
Nomor (23) : Diisi dengan nilai jual saat dipindahtangankan.
Nomor (24) : Diisi dengan nilai pasar saat dipindahtangankan.
Nomor (25) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/entitas yang menerima pengalihan harta dalam hal penerima pengalihan bukan wajib pajak dalam negeri diisi dengan paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan.
Nomor (26) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
Nomor (27) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.19. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Pernyataan Harta Layak Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
 Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
 NPWP :(7)
 Jenis Usaha/KLU :(8)
 Alamat :(9)

menyatakan bahwa harta yang telah kami pindahtangankan dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini benar-benar layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.


No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan (10)	Keterangan (11)
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) : 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak**) yang Menerima Pengalihan Harta:
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa harta tersebut memang layak dipindahtangankan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (12)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (13)



(Tanda tangan dan stempel)

..... (14)

*) Coret yang tidak perlu

***) Dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri diisi dengan Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN
TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Usaha/ kode KLU Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan daftar nama harta yang dipindahtangankan
- Nomor (11) : Diisi dengan keterangan harta yang dipindahtangankan
- Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung yang menunjukkan harta tersebut layak dipindahtangankan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.20. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) Nomor(4) tanggal(5);
 - b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Jenis Usaha/KLU : (8)

Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Asal Perolehan Harta (10)	Jenis Harta (11)	Nilai Buku Harta (12)	Perkiraan Harga Jual (13)
1. PT	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.
2. PT	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal(14) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan /Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(15)

Ditetapkan di..(16)

pada tanggal..(17)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK...(1)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak asal perolehan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi nilai buku harta.
- Nomor (13) : Diisi dengan perkiraan harga jual.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan efisiensi.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.21. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA
UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN
PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Jenis Usaha/KLU : (8)

Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha Nomor KEP-.... (10) Tanggal...(11).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak....(12)

Ditetapkan di.. (13)
pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.22. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/
PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak nomor ...(3) tanggal ... (4) yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak ...(5)
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Mencabut Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha Nomor ...(6) tanggal ...(7) atas nama:

Nama Wajib Pajak : (8)

NPWP : (9)

Jenis Usaha/KLU : (10)

Alamat : (11)

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

Ditetapkan di ...(13)

pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan Pencabutan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

V.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, terhitung mulai tanggal (12).

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

Salinan surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan surat izin ahli penilai, yang diterbitkan oleh Pemerintah (13)

Laporan penilaian aktiva tetap perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah (14)

Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik (15)

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

..... (16)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (17)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa .
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP milik Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Nomor (13) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan ahli penilai).
- Nomor (14) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai).
- Nomor (15) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik).
- Nomor (16) : Diisi dengan kota permohonan dan tanggal permohonan disampaikan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

V.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nama Perusahaan : (1)
 NPWP : (2)

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3)	(4) BUKAN BANGUNAN Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : TANAH BANGUNAN Permanen : Tidak Permanen :	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH :							

KETERANGAN : Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan atau dijumlahkan.

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pemohon.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP milik pemohon.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kelompok/jenis aktiva tetap berwujud.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun perolehan aktiva.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai perolehan aktiva.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai buku fiskal untuk tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai buku fiskal tahun berjalan sebelum penilaian kembali.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai buku fiskal (nilai pasar) setelah penilaian kembali.
- Nomor (10) : Diisi dengan selisih lebih antara nilai buku fiskal tahun berjalan sebelum penilaian kembali dengan nilai buku fiskal (nilai pasar) setelah penilaian kembali.

V.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
- c. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

- KESATU : Menyetujui permohonan dari :
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal (9) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar.....(10) (.....(11)), yang harus dibayar lunas paling lama(12), atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

Ditetapkan di(14)
pada tanggal(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK.....(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva dalam terbilang.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal paling lambat pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final (15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan).
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.4. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG
PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
c. bahwa alasan permohonan perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1) TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

KESATU : Menolak permohonan dari :
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan
perpajakan per tanggal (9) dengan alasan : (10).

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (12)

Ditetapkan di(12)
pada tanggal(13)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK....(1)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar (12) secara angsuran, berdasarkan permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan apabila disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (terlampir). Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam (13) kali angsuran dalam (14) bulan.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

Lampiran Permohonan:

Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (17)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah berapa kali angsuran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran (paling lama untuk 12 (dua belas bulan).
- Nomor (15) : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran.

V.6. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN (3) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
- c. bahwa perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...(7) tanggal....(8), dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar.....(9);
- d. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi /tidak memenuhi(10) persyaratan untuk dapat diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN (3) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

KESATU : Menyetujui/menolak *) (3) permohonan dari:
Nama Wajib Pajak : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)
untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu.... (14) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar ... (9) (..... (15)) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-... (7) tanggal.... (8);

KEDUA **) : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut:

Angsuran ke	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran
Pertama	15 hari setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... (7)	(16)
Kedua dan seterusnya (17) setiap bulannya setelah bulan pembayaran pertama	(16)

KEDUA ***) : Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah tanggal Keputusan ini.

KETIGA **) : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KETIGA ***)/ KEEMPAT **) : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (18);

Ditetapkan di (19)
pada tanggal (20)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (1)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI
AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang akan diterbitkan (Persetujuan/Penolakan).
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva yang terdapat dalam Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis pemenuhan persyaratan (memenuhi/tidak memenuhi).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran, paling lama untuk 12 (dua belas) bulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva dalam terbilang.
- Nomor (17) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (20) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan.

*) dipilih salah satu, menyetujui untuk keputusan persetujuan atau menolak untuk keputusan penolakan

***) digunakan dan diisi untuk keputusan persetujuan

****) digunakan dan diisi untuk keputusan penolakan

VI. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

VI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)
..... (11)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (12), dengan alasan (13)

Untuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan *)

Penghitungan Pajak Penghasilan yang akan Terutang

Dokumen pendukung lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penandatangan surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pengajuan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan ditandatangani.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

VI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN (3)
Nomor : (4)
Tanggal : (5)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (6) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan (10), sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak (11) (..... (12)).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
...(2)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan Jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VI.3. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal (7) yang Saudara ajukan tanggal (8) nomor (9) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena (10).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis pajak penghasilan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan.

VI.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21, 22 Impor, 22 Non Impor, 23.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan

VI.5. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 Impor, 22 Non Impor, 23.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pencabutan

VII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR EMAS BATANGAN YANG AKAN DIPROSES UNTUK MENGHASILKAN PERHIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR

VII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tahun pajak..... (11) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Untuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan, bersama ini kami sampaikan:

- Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (12)
- Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (13)
- Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (14)
- Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (15)
- Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan)..... (16)
- Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan) (17)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (18)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (19)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN (halaman berikutnya).

LAMPIRAN

File yang diunggah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dituju.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan dilakukannya impor emas batangan -
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan ekspor perhiasan emas pada tahun sebelumnya).
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan impor emas batangan pada tahun sebelumnya).
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.

VII.2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS
BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN ... ¹⁾
PT ²⁾
NPWP ³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

....., 4)

..... 5)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun sebelum diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.3. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS
BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN ... ¹⁾
PT ²⁾
NPWP ³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

....., 4)

..... 5)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun berjalan saat diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.4. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR PERHIASAN EMAS DAN PEMBERITAHUAN RENCANA IMPOR EMAS BATANGAN

PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR/IMPOR EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
TAHUN ...¹⁾
PT²⁾
NPWP³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

.....,⁴⁾

.....⁵⁾

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas Batangan.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.5. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS
NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak (9) (..... (10)).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS
BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VII.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor :(3) (4)

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Impor Emas Batangan

Yth. (5)

..... (6)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan yang Saudara ajukan dengan nomor..... (7) pada tanggal (8), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VII.7. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU LAPORAN REALISASI IMPOR SERTA PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS

LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN PERNYATAAN
RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS
MASA PAJAK (1) TAHUN (2) - (3) TAHUN
..... (4)
..... (5)
..... (6)

NO	BULAN ⁵⁾	BERAT BARANG (Kilogram)	NILAI EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PEB	KET
			USD	Rp			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah	(15)	(16)	(17)			

Catatan: Isi Tabel akan berdasarkan file yang diunggah oleh Wajib Pajak

....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN
EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan ekspor.
- Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Dollar).
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Rupiah).
- Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor PEB.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Dollar).
- Nomor (17) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Rupiah).
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/
Kuasa.

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN
RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS
MASA PAJAK (1) TAHUN (2) - (3) TAHUN
..... (4)
..... (5)
..... (6)

NO	BULAN ⁵⁾	BERAT BARANG (Kilogram)	NILAI IMPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PEB	KET
			USD	Rp			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah	(15)	(16)	(17)			

Catatan: Isi Tabel akan berdasarkan file yang diunggah oleh Wajib Pajak

....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN
EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan Impor.
- Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Dollar).
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Rupiah).
- Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor PIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Dollar).
- Nomor (17) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Rupiah).
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa.

VII.8. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Yth. (3) (5)
..... (4)

SURAT TEGURAN
NOMOR: (6)

Berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Saudara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan (7) paling lambat tanggal (8) . Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara belum menyampaikan (9) dimaksud;
2. Untuk menghindari adanya sanksi lebih lanjut, Saudara diminta untuk segera menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila Saudara telah menyampaikan laporan dimaksud ketika menerima Surat Teguran ini, Saudara dapat mengabaikan surat ini; dan
4. Untuk keterangan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *contact center* 1500200 atau saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak lainnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat dan informasi unit kerja yang menerbitkan surat penolakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat teguran.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat teguran
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pelaporan atas laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.

VII.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VII.10. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VIII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

VIII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)
Nomor KMK/KDK OJK**) : (11)
Tanggal KMK/KDK OJK**) : (12)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank (13).

Dana yang ditempatkan tersebut di atas diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya. (14).

Kami menyatakan bahwa kami telah menyampaikan Laporan Berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan. (15).

Apabila data yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (16)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (17)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***)

..... (18)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Berdasarkan pengesahan pendirian Dana Pensiun
***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila dana yang ditempatkan diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda (√) apabila telah menyampaikan Laporan Berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila data yang disampaikan dalam permohonan ini tidak benar
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.

VIII.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5) menerangkan bahwa dana pensiun tersebut di bawah ini :

Nama Dana Pensiun : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)
Nomor KMK/KDK OJK* : (10)
Tanggal KMK/KDK OJK* : (11)
(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009, beserta perubahannya.

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia berlaku untuk seluruh bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank (12)

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan ini berlaku mulai tanggal (13) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya, maka Dana Pensiun wajib membayar pajak terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

QR Code Segel

*) Berdasarkan pengesahan pendirian Dana Pensiun

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal berlakunya surat keterangan.

VIII.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)
dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VIII.4. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

IX. TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

IX.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil dari Wajib Pajak

Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)
KLU :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan alasan :(11)

Data Penerima dan Pemberi Waris: **)

A. Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan – Ahli Waris dengan NIK Telah Diaktifasi atau Ber-NPWP

Nomor Urut	NIK/NPWP	Nama	Alamat
.....(12)(13)(14)(15)

B. Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan – Ahli Waris dengan NIK Belum Diaktifasi atau Non-NPWP

Nomor Urut	NIK/NPWP	Nama	Alamat
.....(16)(17)(18)(19)

Data Pemberi Waris:

Nama :(20)
NPWP/NIK :(21)
Alamat :(22)

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi tahun(23) ***)

Terlampir objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas dan daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi.

Nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha (24) tanggal(25) file dokumen surat keputusan dan data objek pajak sebagaimana terlampir. ****)

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak (NOP)	:(26)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	:(27)
Alamat Tanah dan/atau Bangunan	:(28)
Nomor Keputusan	:(29)
Luas tanah dan/atau bangunan (Meter Persegi)	:(30) /(31)
Nilai Pengalihan	:(32)

Dengan lawan transaksi sebagai berikut:

Nama	:(33)
NPWP/NIK	:(34)
Alamat	:(35)

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut:

1. Salinan SPPT PBB...(36)
2. Surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)....(37)
3. Salinan kartu keluarga....(38)
4. Surat pernyataan hibah....(39)
5. Surat pernyataan pembagian waris...(40)
6. Salinan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha....(41)
7. Daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku (terlampir)....(42)
8. Salinan dokumen perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan....(43)
9. Salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan bukan merupakan subjek pajak....(44)
10. Dokumen kelengkapan berupa:(45)
 - a. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. Objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas; *****)
 - c. Daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;

- d. Salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan berupa salinan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan/atau
- e. Salinan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan/atau sesuai dengan kondisi sebenarnya, apabila diketahui terdapat ketidak benaran atas data dan dokumen yang kami sampaikan kami bersedia menerima segala sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(46)

.....(47)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *****)

.....(48)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- **) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.
- ***) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.
digunakan untuk alasan:
 - 1. pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 7 September 2016; atau
 - 2. pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 17 Oktober 2016.
- ****) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.
- *****) Hanya diisi untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- *****) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan /Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan KLU orang pribadi atau badan.
- Nomor (11) : Diisi dengan salah satu alasan pengajuan permohonan di bawah ini:
- a. mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - d. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
 - e. melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;
 - f. tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - g. penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan NIK/NPWP ahli waris yang telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.

- Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (17) : Diisi dengan NIK ahli waris yang belum terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (18) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP belum terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (19) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (20) : Diisi dengan nama pemberi waris.
Nomor (21) : Diisi dengan NPWP/NIK pemberi waris.
Nomor (22) : Diisi dengan alamat pemberi waris.
Nomor (23) : Diisi dengan tahun pelunasan dan pelaporan PPh.

Contoh kasus:

1. Tuan GH membeli rumah dari Tuan NM pada tanggal 10 Mei 2001 seharga Rp300.000.000 dengan cara 3 kali pembayaran selama 1 tahun, dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp100.000.000. Pembayaran pertama dilakukan Tuan GH pada tanggal 1 Juni 2001, kemudian tanggal 1 Oktober 2001, dan yang terakhir tanggal 1 Februari 2002. Atas setiap pembayaran yang diterima oleh Tuan NM, dilakukan penyeteroran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan surat setoran pajak yang telah mendapat NTPN dari bank.

PPh yang telah dibayar ke Kas Negara

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Tarif	PPh Terutang	Jatuh Tempo Pembayaran PPh	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/06/2001	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/07/2001	PP 79/1999
01/10/2001	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/11/2001	PP 79/1999
01/02/2002	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/03/2002	PP 71/1999

Penghasilan yang diterima Tuan NM dari penjualan rumah tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan Tahun 2002. Pada tanggal 19 Januari 2025 Tuan GH dan Tuan NM baru membuat akta jual beli untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, Tuan NM dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Tuan NM terdaftar dengan syarat melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
- b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
- c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan 2002; dan

- d. salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Pada tanggal 30 Juni 2005, PT K yang merupakan Wajib Pajak real estate, menjual satu unit rumah dari Kawasan perumahan X kepada Ibu L dengan harga Rp310.000.000. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali. Angsuran yang telah dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005. Angsuran keempat baru dilunasi pada tanggal 28 Januari 2025 sebesar Rp10.000.000. Pembuatan akta akan dilakukan jika sisa pembayaran telah dilunasi oleh Ibu L. PT K telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 dan telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pembayaran penjualan rumah dari Ibu L (Berdasarkan PP 79 Tahun 1999, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima Wajib Pajak badan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan ketentuan Pasal 17 UU PPh). Untuk pembuatan akta pada tanggal 1 Maret 2025, PPAT meminta dokumen bukti pembayaran PPh atas penjualan rumah tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. PT K melunasi Pajak Penghasilan dari pembayaran sisa angsuran sebesar Rp10.000.000 berdasarkan PP 34 Tahun 2016 dengan tarif 2,5% (Pajak Penghasilan yang dilunasi sebesar Rp250.000) sebelum tanggal 15 Februari 2025.
 - b. PT K mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - c. PT K dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan Surat Keterangan penelitian formal.
 - d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2005;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal atas pembayaran sisa angsuran tahun 2025.
3. Pada tanggal 6 Juli 2002 Tuan R menjual tanah kepada Bapak B secara tunai dengan harga Rp100.000.000. Pembayaran

dilakukan oleh Bapak B pada tanggal 1 Agustus 2002, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2002 Tuan R menyetorkan Pajak Penghasilan ke kas negara sebesar Rp2.000.000, yang seharusnya disetor sebesar Rp5.000.000 (pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 79 Tahun 1999 dengan tarif sebesar 5%). Atas pengalihan tersebut belum dibuatkan akta. Tuan R telah melaporkan penghasilan dari pengalihan tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2002. Pada tanggal 1 Februari 2025 atas pengalihan tersebut baru akan dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta, maka:

- a. Tuan R melakukan penyetoran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000 ke kas negara.
 - b. Tuan R mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - c. Tuan R dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2002;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 20 Agustus 2002; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
4. Pada tanggal 25 Juli 2016, SPC CP membeli Real Estat seharga Rp1.000.000.000 dari PT AT secara tunai. PT AT telah menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar. Pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi.

Atas pengalihan pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40/2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar dengan melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas; dan
 - c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016.
5. Menggunakan contoh kasus nomor 4 di atas, dalam hal pembayaran dari penjualan Real Estat oleh SPC CP dilakukan dengan mengangsur sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Juli 2016 dan 25 Oktober 2016, masing-masing sebesar Rp500.000.000. Penghasilan PT AT dari pembayaran pengalihan tanggal 25 Juli 2016 tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu sebesar Rp2.500.000 (Rp500.000.000 x 0,5%) dan telah disetor PT AT ke kas negara pada tanggal 27 Oktober 2016. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan atas pembayaran pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.

- b. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 27 Oktober 2016.
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Menggunakan kondisi contoh kasus nomor 5 di atas, dalam hal setelah diterima penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016, PT. AT belum melakukan pelunasan Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta pada tanggal 15 Januari 2025, maka:

- a. PT. AT melakukan penyeteroran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000 (dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 dengan tarif 0,5% dari jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp500.000.000).
- b. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- c. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (26) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (27) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (28) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan, setidaknya memuat data:
- RT/RW
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kota/Kabupaten
 - Provinsi
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (31) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (33) : Diisi dengan nama lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (34) : Diisi dengan NPWP/NIK lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (35) : Diisi dengan alamat lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (36) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- Nomor (38) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah.
- Nomor (39) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.
- Nomor (41) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.
- Nomor (42) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan.
- Nomor (43) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan.

- Nomor (44) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- Nomor (45) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.
- Nomor (46) : Pernyataan permohonan, wajib diberi tanda (√).
- Nomor (47) : Diisi dengan lokasi dan tanggal pembuatan permohonan.
- Nomor (48) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap orang pribadi atau badan/Wakil/Kuasa.

IX.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :(1a)

Tanggal Surat :(2a)

Nama Wajib Pajak :(3a)

NIK/NPWP :(4a)

No.	Nomor Objek Pajak (NOP)	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	Alamat Tanah dan/atau Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Pengalihan (Rp)	Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
.....(5a)(6a)(7a)(8a)(9a)(10a)(11a)(12a)(13a)
Jumlah			(14a)(15a)(16a)(17a)	

.....(18a),(19a)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....(20a)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.

***) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

- Nomor (1a) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2a) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (3a) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4a) : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5a) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6a) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7a) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8a) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9a) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan tambahan.
- Nomor (14a) : Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (15a) : Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (16a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (18a) : Diisi dengan kota/kabupaten lokasi pemohon.
- Nomor (19a) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (20a) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

IX.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (4)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (5)
alamat tanah dan/atau bangunan : (6)
luas tanah (m²) : (7)
luas bangunan (m²) : (8)
nilai pengalihan (Rp) : (9)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....(10)
Yang membuat pernyataan,

Meterai

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN KURANG DARI Rp60.000.000,00
(ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi dengan dibubuhi meterai.

IX.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

sebagai pengurus dan bertindak atas nama badan:

nama : (4)^{*)}
NPWP : (5)^{*)}
alamat : (6)^{*)}

dengan ini menyatakan bahwa saya telah memberikan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (7)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (8)
alamat tanah dan/atau bangunan : (9)
luas tanah (m²) : (10)
luas bangunan (m²) : (11)
nilai pengalihan (Rp) : (12)

kepada:

nama : (13)
NIK/NPWP : (14)
alamat : (15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... (16)
Yang membuat pernyataan,



..... (17)

*) diisi apabila pihak yang melakukan hibah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan badan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN HIBAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan)
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan)
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi atau pengurus badan dengan dibubuhi meterai.

IX.5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris dari:


nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima pembagian waris berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (4)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (5)
alamat tanah dan/atau bangunan : (6)
luas tanah (m²) : (7)
luas bangunan (m²) : (8)
nilai pengalihan (Rp) : (9)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris.

Mengetahui, (10)
Yang membuat pernyataan,



..... (12)

..... (11)

..... (12)

..... (12)

dst.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pewaris.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pewaris.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat pewaris.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ahli waris yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas dengan dibubuhi meterai.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan masing-masing ahli waris.

IX.6. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS

OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS *)

NPWP/NIK :.....(1b)

Nama :..... (2b)

Nomor Surat :..... (3b)

Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPH		Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun	
...(5b)(6b) /(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN
BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.7. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN
DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI *)

NPWP/NIK :(1b)
 Nama : (2b)
 Nomor Surat : (3b)
 Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPh		Sudah Diterbitkan SKB	Keterangan SKB		Sedang Diajukan Permohonan SKB? Ya/Tidak	Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun		Nomor	Tanggal		
...(5b)(6b) /(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)	...(17b)	...(18b)(19b)(20b)
Total						...(21b)						

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK
PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak)
- Nomor (17b) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (18b) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (19b) : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sedang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak)
- Nomor (20b) : Diisi dengan keterangan tambahan-
- Nomor (21b) : Diisi dengan total nilai pengalihan (Rupiah).

IX.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SURAT PERNYATAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN
BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
jabatan : (2)

sebagai pengurus Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha:

nama : (3)
NPWP : (4)
alamat : (5)
Kawasan Ekonomi Khusus (6)

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha dimaksud melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus dengan data objek pajak sebagai berikut:


Nomor Objek Pajak : (7)
Nomor Identifikasi Bidang : (8)
Tanah
alamat tanah dan/atau : (9)
bangunan
Kawasan Ekonomi Khusus (6)
luas tanah (m²) : (10)
luas bangunan (m²) : (11)
nilai pengalihan (Rp) : (12)

kepada:

nama : (13)
NIK/NPWP : (14)
alamat : (15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

..... (16)



..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN
BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus Badan Usaha dengan dibubuhi meterai.

IX.9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

SURAT PERNYATAAN
RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama *) : (1)

jabatan *) : (2)

bertindak atas nama:

nama : (3)

NIK/NPWP : (4)

alamat : (5)

dengan ini menyatakan bahwa pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa **):

- Rumah beserta tanahnya; atau
- Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (6)

Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (7)

alamat tanah dan/atau bangunan : (8)

Kawasan Ekonomi Khusus (9)

luas tanah (m²) : (10)

luas bangunan (m²) : (11)

nilai pengalihan (Rp) : (12)

nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (13)

dari Badan Usaha:

nama : (14)

NPWP : (15)

alamat : (16)

Kawasan Ekonomi Khusus (9)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

..... (17)

Meterai

..... (18)

*) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan

***) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP pembeli.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (15) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pembeli atau pengurus pembeli dalam hal pembeli adalah Wajib Pajak badan, serta dengan dibubuhi meterai.

IX.10. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor: (5) tanggal (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) menerangkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut di bawah ini:

nama : (7)
NIK/NPWP : (8)
alamat : (9)

dengan data objek pajak sebagai berikut:*)

Nomor Objek Pajak : (10)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (11)
alamat tanah dan/atau bangunan : (12)
luas tanah (m²) : (13)
luas bangunan (m²) : (14)
nilai pengalihan (Rp) : (15)

dengan data pihak penerima pengalihan/pihak yang melakukan pengalihan**) hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:***)

nama : (16)
NIK/NPWP : (17)
alamat : (18)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan nilai sebesar Rp(19) dengan alasan(20)****)

- mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku

- melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan
- tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa seharusnya surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka orang pribadi atau badan wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (21)

- *) Untuk SKB PPh PHTB terkait:
 - pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi; dan
 - pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, data objek pajak terdapat dalam lampiran SKB PPh PHTB
- **) Pilih salah satu (misalnya pilih "pihak yang melakukan pengalihan" untuk SKB PPh PHTB bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
- ***) Untuk SKB PPh PHTB terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi, data pihak penerima pengalihan/pihak yang melakukan pengalihan terdapat dalam lampiran SKB PPh PHTB
- *****) Diisi dengan salah satu alasan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (20) : Diisi dengan salah satu alasan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas.

IX.11. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :.....(1a)

Tanggal Surat :.....(2a)

Nama Wajib Pajak :(3a)

NIK/NPWP :.....(4a)

No.	Nomor Objek Pajak (NOP)	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	Alamat Tanah dan/atau Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Pengalihan (Rp)	Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp)	Keterangan	Setuju/Tolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
.....(5a)(6a)(7a)(8a)(9a)(10a)(11a)(12a)(13a)(14a)
Jumlah			(15a)(16a)(17a)(18a)		

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

- Nomor (1a) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (2a) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (3a) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4a) : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5a) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (6a) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7a) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8a) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9a) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan Fiskus.
- Nomor (14a) : Diisi dengan persetujuan/penolakan setiap tanah dan atau bangunan menurut Fiskus.
- Nomor (15a) : Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (16a) : Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (18a) : Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah)..

IX.12. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS *)

NPWP/NIK :.....(1b)

Nama :..... (2b)

Nomor Surat :..... (3b)

Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPH		Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun	
...(5b)	...(6b) / ...(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.13. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)
..... (5)

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : (6)
jabatan : (7)

sebagai pengurus/kuasa^{*)} Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha:

nama : (8)
NPWP : (9)
alamat : (10)
Kawasan Ekonomi Khusus (11)

telah memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan:

nomor Keputusan Menteri : (12)
tanggal Keputusan Menteri : (13)
Tahun Pajak dimulainya : (14)
pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (15)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (16)
alamat tanah dan/atau bangunan : (17)
Kawasan Ekonomi Khusus..... (18)
luas tanah (m²) : (19)
luas bangunan (m²) : (19)
nilai pengalihan (Rp) : (20)

kepada:

nama : (21)
NIK/NPWP : (22)
alamat : (23)

untuk memperoleh pengurangan sebesar**):

- 100% (seratus persen); atau
 50% (lima puluh persen)

dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp..... (24) (..... (25)), dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
2. salinan surat keputusan Menteri mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
3. surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan
4. surat kuasa khusus dalam hal Badan Usaha menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

..... (26)

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi salah satu dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (23) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (25) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

IX.14. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA,
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Berdasarkan permohonan Badan Usaha Nomor:(5) tanggal(6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) menerangkan bahwa Badan Usaha tersebut di bawah ini:

nama : (7)
NPWP : (8)
alamat : (9)
Kawasan Ekonomi Khusus (10)

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak :;..... (11)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (12)
alamat tanah dan/atau bangunan : (13)
Kawasan Ekonomi Khusus (10)
luas tanah (m2) : (14)
luas bangunan (m2) : (15)
nilai pengalihan (Rp) : (16)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

nama : (17)
NIK/NPWP : (18)
alamat : (19)

memperoleh pengurangan sebesar*):

100% (seratus persen); atau

50% (lima puluh persen),

dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebesar Rp..... (20) (.....(21)) dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, Badan Usaha wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (22)

*) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (21) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.15. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Nomor : (1) (3)

Lampiran : (2)

Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (4)

..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini^{*)}:

nama : (6)

jabatan : (7)

alamat : (8)

sebagai pengurus/kuasa^{**)} Wajib Pajak dan bertindak atas nama:

nama : (9)

NIK/NPWP : (10)

alamat : (11)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa^{***)}:

Rumah beserta tanahnya; atau

Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (12)

Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (13)

alamat tanah dan/atau bangunan : (14)

Kawasan Ekonomi Khusus (15)

luas tanah (m²) : (16)

luas bangunan (m²) : (17)

harga jual/nilai pengalihan (Rp) : (18)

nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (19)

dari Badan Usaha:

nama : (20)

NPWP : (21)

alamat : (22)

Kawasan Ekonomi Khusus (14)

dengan alasan pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. surat keputusan mengenai penetapan penjual sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan
2. surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

..... (23)

- *) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan
- **) Coret yang tidak perlu
- ***) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau nama kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pembeli
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (21) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pemohon.

IX.16. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

NOMOR :(3)
TANGGAL :(4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (2) menerangkan bahwa
Wajib Pajak tersebut dibawah ini:

nama : (5)
NIK/NPWP : (6)
alamat : (7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan ini berlaku atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa (8) dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (9)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (10)
alamat tanah dan/atau bangunan : (11)
Kawasan Ekonomi Khusus (12)
luas tanah (m²) : (13)
luas bangunan (m²) : (14)
harga jual/nilai pengalihan (Rp) : (15)
nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (16)

dari Badan Usaha penjual rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah sebagai berikut:

nama : (17)
NPWP : (18)
alamat : (19)
Kawasan Ekonomi Khusus (12)

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT
MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (18) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.17. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor :(3)(4)
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth.(5)
.....(6)
.....(7)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara ajukan tanggal(8) Nomor surat permohonan(9) tanggal surat permohonan(10) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena:.....(11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal permohonan diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.18. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth.(5)
.....(6)
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus yang diajukan melalui surat nomor (8) tanggal (9), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tidak dapat disetujui dengan alasan:.....
..... (10)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN
USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.19. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Sifat : Sangat Segera

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Yth.(5)

.....(6)

.....(7)

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang Saudara ajukan melalui surat nomor(8) tanggal(9), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan: (10)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembeli.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembeli.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.20. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth.(5)

.....(6)

.....(7)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (8) yang Saudara miliki, yaitu nomor (9) tanggal (10) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (11)

NPWP : (12)

Alamat : (13)

KLU : (14)

dibatalkan dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan.

X. TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

X.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

dengan ini mengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Pengalihan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada *):

A. Wajib Pajak atas pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana;

B. *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif;

C. Selain butir a dan b;

dengan keterangan objek pengalihan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

..... (11)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (12)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
- **) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan yang mengajukan surat permohonan.

X.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Identitas Objek Pengalihan

Nomor Objek Pajak/
Nomor Identifikasi Bidang Tanah :(1)
Alamat Objek :(2)
Luas Tanah :(3)
Luas Bangunan :(4)
Nilai Pengalihan :(5)
Cara Pembayaran :(6)
Nomor Rekening :(7)
Nama Bank :(8)
Nama Pemilik Rekening :(9)

Identitas Pembeli

Nama :(10)
NPWP/NIK/No.Paspor :(11)
Alamat :(12)

Informasi Notaris/PPAT


Nama

No	Tanggal Pembayaran	Nilai Sisa Pembayaran	Nilai Pembayaran yang Digunakan	KAP	KJS	NTPN/Pbk
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1						
2						
dst						

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang Tanah
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat objek pengalihan
- Nomor (3) : Diisi dengan luas tanah
- Nomor (4) : Diisi dengan luas bangunan
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai pengalihan
- Nomor (6) : Diisi dengan cara pembayaran “transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain”.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama Pembeli.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Paspor pembeli.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pembeli.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Notaris/PPAT.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Register Notaris/PPAT.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pembayaran atas NTPN/Pbk.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pembayaran yang digunakan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

X.3. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor: (1)	
TELAH DITELITI 1. Identitas Wajib Pajak Nama Wajib Pajak : (2) NPWP : (3) Alamat : (4) 2. Identitas Objek Pajak Nomor Objek Pajak/Nomor : (5) Identifikasi Bidang Tanah : (6) Alamat : (6) Luas Tanah / Bangunan : LT : (7) / LB : (8) 2. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Kode Akun Pajak : (9) Kode Jenis Setoran : (10) Jumlah Pembayaran : (11) Jumlah Bukti Pembayaran : (12)	
QR Code Segel	
Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya	
<i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.</i>	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Objek Pajak atau yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama perumahan/Apartemen/Cluster/Tower/Blok/Nomor Unit)
- Nomor (9) : Diisi luas objek tanah yang dialihkan
- Nomor (10) : Diisi luas objek bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bukti pembayaran.

X.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3)(4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth. (6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) tanggal (8) hal (9), dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan (10)	
		Ada	Tidak Ada
1	Daftar bukti pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan		
2	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
3	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
4	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan (11)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat permohonan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP
DAN/ATAU TIDAK SESUAI

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan lampiran surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat wajib pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda (√) keterangan kelengkapan dokumen.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda (√) keterangan kesesuaian data.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Jabatan : (5)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor (10) tanggal (11) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan penggantian Suket sebagaimana dimaksud karena telah terjadi kesalahan (12)
4. penggantian data/isian Suket yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

No	Data/isian	Semula	Menjadi	Keterangan
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

..... (18)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (19)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis kesalahan antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan lainnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis data/isian pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan seperti nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak, NOP, alamat objek, luas tanah dan/atau luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan data berdasarkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan data pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang seharusnya berdasarkan bukti pendukung atau keadaan yang sebenarnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan misalnya bukti pendukung.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Penolakan Permohonan Penggantian atas Surat Keterangan
Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (7) tanggal (8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima, dengan alasan (9).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN ATAS SURAT KETERANGAN
PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.7. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor (11) tanggal (12) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dengan alasan (13)

Demikian surat permohonan pembatalan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai

***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


nama : (1)
NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. memang benar telah terjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas objek pengalihan berikut:
NOP/NIB : (4)
Lokasi objek : (5)
Luas tanah dan/atau bangunan : (6)
2. mengajukan pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagai berikut:
Nomor Surat Keterangan : (7)
Tanggal Surat Keterangan : (8)
3. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dan tidak pernah digunakan untuk keperluan pengajuan pembuatan Akta Jual Beli, Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta Perubahannya atau Sertifikat tanah dan/atau bangunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... (9)
Yang membuat pernyataan



..... (10)

Mengetahui:

1. (11)
2. (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang Tanah atas objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (6) : Diisi dengan luas tanah dan/atau bangunan objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan yang dimohonkan pembatalan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan yang dimohonkan pembatalan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pernyataan dibuat.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dengan dibubuhi meterai dan nama pihak yang mengetahui pembatalan (antara lain pihak calon pembeli pada angka 1, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah pada angka 2).

X.9. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor: (3)

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor (4) tanggal (5) hal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dan setelah dilakukan penelitian atas permohonan tersebut, dengan ini Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (6) tanggal (7) dengan rincian data sebagai berikut:

nama : (8)
NPWP : (9)
alamat : (10)

dibatalkan.

..... (11)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.10. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan atas Surat
Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
Yth. (5)
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (7) tanggal (8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima, dengan alasan (9).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

XI. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

XI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

Yth. Kepala (3)

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019, dengan ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6),

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan dengan ini menyatakan telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan informasi sebagai berikut:

nama lawan transaksi : (10)
alamat lawan transaksi : (11)
jenis transaksi : (12)
nilai transaksi : (13)
nomor kontrak : (14)
tanggal kontrak : (15)
tanggal berakhir kontrak : (16)
nomor adendum kontrak : (17)
tanggal adendum kontrak : (18)
tanggal berakhir adendum kontrak : (19)

Barang yang diimpor

No Urut	Jenis Barang	Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-	-4-
..... (20) (21) (22) (23)

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam permohonan ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian. *)

Demikian surat permohonan disampaikan.

..... (24)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (25)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai

***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama penanda tangan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penanda tangan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penanda tangan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor urut. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (22) : Diisi dengan uraian barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah/kuantitas barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

nama : (7)
NPWP : (8)
alamat : (9)

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

nama lawan transaksi : (10)
alamat lawan transaksi : (11)
jenis transaksi : (12)
nilai transaksi : (13)
nomor kontrak : (14)
tanggal kontrak : (15)
nomor adendum kontrak : (16)
tanggal adendum kontrak : (17)
barang yang diimpor :

No	Jenis	Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-	-4-
..... (18) (19) (20) (21)

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan (22)

Demikian disampaikan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor adendum kontrak.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah/kuantitas barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal berakhirnya adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.

XI.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
Nomor : (3)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa
Wajib Pajak:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)

tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean, atas Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean nomor..... (7) tanggal..... (8) dibatalkan.

Sebagai konsekuensi dibatalkannya Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean dimaksud, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....(9)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat pembatalan.

XII. TATA CARA PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

XII.1. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN ATAS PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI
INDONESIA

Nomor : (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Surat Persetujuan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh nomor (4) tanggal (5) atas Wajib Pajak :

Nama : (6)

Nomor Paspor : (7)

NPWP : (8)

dicabut sejak tanggal (9), dengan alasan (10).

Berdasarkan hal tersebut, atas penghasilan Wajib Pajak dari luar Indonesia yang telah dikecualikan dari objek pajak dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., (11)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pencabutan ini.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat persetujuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat persetujuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Paspor Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal efektif pencabutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya surat pencabutan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

XIII. TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

XIII.1 CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)
..... (10)

bersama ini mengajukan permohonan keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan diri saya sebagai bakal calon (11) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

..... (12)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (13)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BAKAL CALON KEPALA DAERAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan bakal calon kepala daerah yang akan diikuti.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XIII.2 CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. (5)

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor (6) tanggal (7) yang diterima Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal (8), dengan ini diterangkan bahwa:

I. Identitas Wajib Pajak

Nama : (9)
NPWP : (10)

telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal (11)

II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejakWajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No	Tahun Pajak (12)	Tanggal Penyampaian (13)	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan (14)	Keterangan (15)
1				
2				
3				
4				
5				

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan (16)	Nilai Utang Pajak (17)	Jatuh Tempo (18)	Keterangan (19)

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON
KEPALA DAERAH

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor keterangan.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal keterangan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan keterangan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan diterima.
Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (12) : Diisi dengan tahun pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT.
Nomor (14) : Diisi dengan nomor tanda terima atau bukti pengiriman SPT.
Nomor (15) : Diisi dengan keterangan lainnya.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan Wajib Pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan nilai utang pajak Wajib Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan.
Nomor (19) : Diisi dengan keterangan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

